

Pedoman Teknis Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia



Photo:
Website Resmi Provinsi Sumatera Barat, Indonesia

Kata Pengantar



Pembangunan ekonomi yang berkelanjutan mensyaratkan peningkatan kualitas sumber daya manusia serta pelestarian lingkungan, yang keduanya hanya dapat tercapai dengan dukungan infrastruktur yang memadai. Tantangannya adalah menyediakan sarana prasarana tersebut secara merata di seluruh wilayah Indonesia yang beragam, mengingat kebutuhan pendanaan yang masif melampaui kapasitas fiskal pemerintah.

Dengan diterbitkannya beragam regulasi yang mendorong penggunaan pembiayaan alternatif—termasuk di antaranya Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional, serta peraturan yang lebih spesifik seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 84 Tahun 2024 tentang Dukungan Pemerintah untuk Sinergi Pendanaan oleh Pemerintah Daerah—diharapkan potensi-potensi yang tersedia dapat segera diidentifikasi dan dimanfaatkan.

Hal ini juga mencakup regulasi untuk masing-masing instrumen, seperti melalui PMK No. 87 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah dan PMK No. 64 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pembentukan Dan Pengelolaan Dana Abadi Daerah. Kami berharap seluruh potensi yang ada—termasuk sektor swasta, lembaga keuangan, lembaga filantropi, organisasi keagamaan, serta organisasi masyarakat—dapat dimobilisasi untuk mempercepat pencapaian target pembangunan baik di daerah maupun nasional.

Namun demikian, aksi tersebut perlu didasarkan pada pedoman yang komprehensif mengenai sumber-sumber pendanaan alternatif, terutama terkait obligasi daerah dan sukuk daerah, yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong agenda pembangunan daerah yang selaras dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Kehadiran pedoman yang komprehensif ini akan membantu Pemerintah baik Pusat, Provinsi, maupun Kabupaten dan Kota guna menjalankan upaya pembangunan yang berkelanjutan dalam rangka mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045 yang berdaulat, adil, maju, dan makmur.

Target-target pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, yang menekankan pada kemandirian ekonomi dan pembangunan sumber daya manusia secara berkelanjutan, dapat tercapai melalui pemanfaatan sumber pembiayaan alternatif antara lain obligasi daerah dan sukuk daerah secara optimal.

Kehadiran Pedoman Teknis ini diharapkan dapat menjawab tantangan pendanaan melalui optimalisasi peran serta seluruh pihak, baik sektor publik, swasta, maupun komunitas. Pedoman tersebut dirancang sebagai acuan strategis bagi para pemangku kepentingan untuk mengeksplorasi berbagai alternatif pembiayaan terutama obligasi daerah dan sukuk daerah serta meningkatkan kontribusi mereka. Pada kesempatan ini, kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada UNDP atas dukungan fasilitasnya. Kolaborasi strategis antara Pemerintah Daerah, Kementerian Keuangan, UNDP, dan seluruh pihak terkait diharapkan tetap terjalin erat guna mendukung kelanjutan agenda pembangunan.

Terima kasih.

Adriyanto

Direktur Pembiayaan dan Perekonomian Daerah, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan,
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Daftar Isi

Penggunaan Pedoman Ini	6
BAB 1 Latar Belakang	8
1.1 Pendahuluan	9
1.2 Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	9
BAB 2 Konsep Utama Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	11
2.1 Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan	12
2.2 Jenis Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	13
2.2.1 Obligasi Hijau	13
2.2.2 Obligasi Sosial	14
2.2.3 Obligasi Keberlanjutan	15
2.3 Prinsip Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	16
BAB 3 Pemangku Kepentingan, Peraturan, Dan Persyaratan	18
3.1 Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah	19
3.1.1 Pemangku Kepentingan Tambahan Sukuk Daerah	22
3.1.2 Pemangku Kepentingan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	22
3.2 Peraturan Obligasi Daerah	24
3.2.1 Peraturan Tambahan Sukuk Daerah	25
3.2.2 Prinsip, Standar, Dan Peraturan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	28
BAB 4 Proses Penerbitan Obligasi Daerah	29
4.1 Proses Pra-Penerbitan Obligasi Daerah	31
4.1.1 Proses Pra-Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah	34
4.1.2 Proses Pra-Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	36
4.1.3 Integrasi Gender dalam Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	40
4.2 Proses Penerbitan Obligasi Daerah	42
4.2.1 Proses Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah	43
4.2.2 Proses Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	43
4.3 Proses Pasca Penerbitan Obligasi Daerah	44
4.3.1 Proses Pasca Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah	45
4.3.2 Proses Pasca Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	46
LAMPIRAN	50
A. Daftar Periksa Penerbitan Obligasi Daerah Bagi Penerbit	51
B. Blanko Dokumen	55
B.1 Format Surat Usulan Ke Kementerian Keuangan	55
B.2 Format Kerangka Acuan Kegiatan	56
B.3 Blanko untuk DSCR dan Perhitungan Pinjaman Kumulatif Daerah	57
B.4 Struktur Organisasi Unit Pengelola Obligasi Dan/Atau Sukuk Daerah	58
B.5 Format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran (POJK 10/2024)	61
B.6 Format Surat Pernyataan Komitmen Emiten/Penerbit	62
DAFTAR PUSTAKA	64

Daftar Gambar

Gambar 1. Proses Awal-Akhir Penerbitan Obligasi Daerah	31
Gambar 2. Proses Pra-penerbitan Obligasi Daerah	32
Gambar 3. Proses Pra-penerbitan untuk Sukuk Daerah	35
Gambar 4. Proses Pra-penerbitan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	37
Gambar 5. Proses Penerbitan Obligasi Daerah	43
Gambar 6. Proses Pasca Penerbitan untuk Obligasi Daerah	45
Gambar 7. Proses Pasca Penerbitan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	47

Daftar Tabel

Tabel 1. Keuntungan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	11
Tabel 2. Keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah Berlandaskan Keberlanjutan	13
Tabel 3. Kategori Proyek Hijau	14
Tabel 4. Kategori Proyek Sosial	16
Tabel 5. Peta Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah	20
Tabel 6. Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Sukuk Daerah	23
Tabel 7. Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	23
Tabel 8. Kebijakan dan Peraturan Terkait untuk Obligasi Daerah	25
Tabel 9. Kebijakan dan Peraturan Tambahan untuk Sukuk Daerah	26
Tabel 10. Berbagai Akad Sukuk dan Fatwa DSN-MUI	28
Tabel 11. Prinsip, Standar, dan Peraturan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	29

Daftar Kotak

Kotak 1. Obligasi Terkait Keberlanjutan (<i>Sustainability-Linked Bonds</i>)	18
Kotak 2. Daftar Pemangku Kepentingan berdasarkan Jenis Obligasi/Sukuk Daerah	24
Kotak 3. Rangkuman Tabel Peraturan Berdasarkan Kebutuhan Penerbitan	29
Kotak 4. Kerangka Kebijakan (<i>Framework</i>) Obligasi Berkelanjutan	39
Kotak 5. Reviu Eksternal Kerangka Kebijakan Obligasi Berkelanjutan	39
Kotak 6. <i>Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework and Second Party Opinion</i> (Kerangka Kebijakan Indonesia SDG Bond dan Reviu Eksternal)	40
Kotak 7. Laporan Alokasi dan Dampak Indonesia SDG Bond 2022/ <i>Indonesia SDGs Impact and Allocation Report 2022</i>	49

Penggunaan Pedoman Ini

Pedoman ini ditujukan untuk pemerintah daerah di Indonesia yang sedang mempertimbangkan penerbitan obligasi dan/atau sukuk daerah—baik konvensional maupun berlandaskan keberlanjutan.

Obligasi daerah dan/atau sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan didefinisikan sebagai obligasi dan/atau sukuk daerah yang berwawasan lingkungan, sosial, dan berlandaskan keberlanjutan lainnya. United Nations Development Programme (UNDP) Sustainable Finance Hub menggunakan istilah “obligasi tematik” (thematic bonds), yang merujuk kepada instrumen penghasilan tetap (fixed income) yang memungkinkan investor mendanai tema investasi tertentu seperti perubahan iklim, kesehatan, pangan, pendidikan, akses jasa keuangan dan membidik Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) tertentu. Di pasar global, instrumen ini juga dikenal sebagai “Obligasi Hijau, Sosial, dan Berkelanjutan (Green, Social, and Sustainability Bonds/GSS Bonds).”

Obligasi daerah dan sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan menggabungkan bentuk konvensional dari obligasi daerah dan sukuk daerah dengan tema keberlanjutan yang lebih terfokus. Hal ini menyelaraskan pembiayaan pembangunan daerah dengan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Untuk meningkatkan keselarasan tersebut, pedoman ini memberikan panduan langkah-langkah singkat dalam menyiapkan, penerbitan, dan pengelolaan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah serta persyaratan tambahan untuk obligasi daerah dan sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan.

Pedoman ini disajikan dalam 4 bab berikut:

1 Latar Belakang: Memberikan konteks mengenai obligasi daerah dan sukuk daerah serta pertimbangan seputar penerbitannya untuk membiayai pembangunan daerah.

2 Konsep Utama Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan: Mengulas konsep keuangan berkelanjutan dan obligasi berlandaskan keberlanjutan, serta menjelaskan gagasan di balik obligasi berlandaskan keberlanjutan dan alasan instrumen tersebut menjadi pilihan yang layak untuk membiayai pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Bab ini juga menguraikan bagaimana TPB dapat diselaraskan dengan skema-skema pembiayaan daerah yang ada.

3 Pemangku Kepentingan, Peraturan, dan Persyaratan Terkait: Memetakan pemangku kepentingan utama serta peraturan-peraturan yang relevan dalam ekosistem obligasi daerah, sukuk daerah, dan obligasi berlandaskan keberlanjutan. Pemetaan ini mengacu pada undang-undang dan kerangka peraturan Indonesia yang berlaku dan menggabungkan standar serta praktik-praktik baik internasional apabila belum ada peraturan dalam negeri yang ditetapkan.

4 Proses Penerbitan Obligasi Daerah: Merinci proses penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dari awal sampai akhir, serta menguraikan proses dan persyaratan tambahan untuk sukuk daerah, obligasi daerah berlandaskan keberlanjutan, dan sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan.

Tiga proses dan persyaratan berikut dijelaskan untuk: A) Penerbitan obligasi daerah konvensional; B) Penerbitan sukuk daerah; dan C) Penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan. Ketiganya sebaiknya dipandang sebagai komponen-komponen dasar yang dapat dijadikan acuan sesuai dengan rencana spesifik penerbitannya.



Penerbitan Obligasi Daerah



Penerbitan Sukuk Daerah



Penerbitan Obligasi Berdasarkan Berkelanjutan

1. Penerbitan obligasi daerah konvensional dapat mengacu kepada Proses A
2. Penerbitan sukuk daerah dapat mengacu kepada Proses A dan B
3. Penerbitan obligasi daerah berlandaskan keberlanjutan dapat mengacu kepada Proses A dan C
4. Penerbitan sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan dapat mengacu kepada Proses A, B, dan C

Pedoman ini diakhiri dengan lampiran yang berisi referensi dan contoh dokumen-dokumen yang diperlukan.

Singkatan

APBD	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
BPS	Badan Pusat Statistik
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DSN	Dewan Syariah Nasional
ESG	Environmental, Social, and Governance/Lingkungan, Sosial dan Tata Kelola (LST)
ICMA	International Capital Market Association/Asosiasi Pasar Modal Internasional
IDX	Indonesia Stock Exchange/Bursa Saham Indonesia
MUI	Majelis Ulama Indonesia
Kemenkeu	Kementerian Keuangan
OJK	Otoritas Jasa Keuangan
PMK	Peraturan Menteri Keuangan
POJK	Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
RPMK	Rancangan Peraturan Menteri Keuangan
TPB	Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/Sustainable Development Goals (SDG)
BUMN	Badan Usaha Milik Negara



BAB 1

Latar Belakang

Latar Belakang

1.1 Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi membutuhkan pembangunan manusia dan pemeliharaan lingkungan yang baik, yang pada gilirannya memerlukan penyediaan infrastruktur yang memadai. Untuk memastikan adanya faktor pendukung tersebut, Indonesia perlu menyediakan sekolah, rumah sakit, akses transportasi, telekomunikasi, dan pembangkit listrik terbarukan secara merata di seluruh 38 provinsinya, dengan kondisi dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, dibutuhkan pendanaan dalam jumlah yang sangat besar. Namun, kemampuan pemerintah untuk membiayai seluruh proyek pembangunan masih terbatas. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2025–2029, pemerintah memprioritaskan pendanaan untuk 77 proyek strategis nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025. Proyek-proyek ini mendukung pelaksanaan delapan Prioritas Nasional dengan indikasi kebutuhan biaya sebesar Rp24.449,02 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp16.768,80 triliun dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sementara Rp7.680,23 triliun berasal dari dukungan investasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

1.2 Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (PP HKFN) mendefinisikan obligasi daerah sebagai surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah. Sedangkan sukuk daerah didefinisikan sebagai surat berharga berdasarkan prinsip Syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset sukuk daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.

Penerbitan obligasi daerah dan sukuk daerah dilakukan dalam rangka:

1. Pembiayaan pembangunan infrastruktur daerah
2. Pengelolaan portfolio utang daerah, dan/atau
3. Penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan obligasi daerah dan sukuk daerah

Dalam tujuannya membiayai pembangunan infrastruktur daerah, obligasi daerah dan sukuk daerah dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan infrastruktur berikut:

1. Layanan air minum
2. Pengelolaan limbah
3. Transportasi
4. Rumah sakit dan layanan Kesehatan
5. Pasar tradisional
6. Kawasan-kawasan pariwisata dan konservasi alam
7. Perumahan rakyat
8. Pelabuhan-pelabuhan lokal dan daerah

Dalam hal penerbitan pembiayaan utang daerah berupa sukuk daerah, obyek pembiayaan harus memperhatikan kesesuaian terhadap prinsip dan ketentuan syariah. Aspek-aspek berikut dilarang dalam penerbitan sukuk:

1. Praktik riba atau pembayaran bunga (Hassan & Lewis (2009).
2. "Gharar," yang mencakup ketidakpastian atau spekulasi dalam pokok kontrak dan persyaratannya (Haron, 1997).
3. "Maysir" atau perjudian, mencakup semua transaksi yang semata-mata didasarkan pada keberuntungan (Algaoud & Lewis, 2007).
4. Berinvestasi pada bisnis, produk, atau layanan yang "haram", seperti alkohol, tembakau, barang-barang yang berhubungan dengan daging babi, hiburan dewasa, dan senjata (Rehman, 2007).

Tabel 1. Keuntungan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Keuntungan	Penjelasan
Mengurangi keterbatasan fiskal dan meningkatkan kemandirian keuangan daerah	Obligasi daerah merupakan sumber alternatif pembiayaan selain dana Pemerintah Pusat dan menyediakan tambahan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dan ekonomi
Fleksibilitas pemanfaatan dana	Obligasi daerah dapat digunakan untuk membiayai infrastruktur umum dalam berbagai tema, memungkinkan penerbit menggabungkan proyek dengan beragam potensi sumber pendapatan untuk meraih kemampuan membayar kembali yang diinginkan.
Alternatif pembiayaan	Akses terhadap sumber pembiayaan pembangunan yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dan daya saing daerah.
Tata kelola anggaran	Persyaratan penerbitan obligasi daerah mendorong pengelolaan anggaran yang baik oleh Pemerintah Daerah melalui praktik-praktik good governance.
Peluang investasi	Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah serta menjadi peluang investasi bagi masyarakat. Sukuk daerah mampu menarik minat investor berbasis Syariah.
Reputasi penerbit (sukuk)	Penerbitan sukuk dapat dilihat sebagai cara penerbit menunjukkan komitmen terhadap prinsip-prinsip Syariah sehingga membantu membangun reputasi penerbit di pasar modal syariah.
Investasi bertanggungjawab (sukuk)	Penerbitan sukuk didasari pada prinsip halal (diperbolehkan) dan thayyib (baik), sehingga bertanggungjawab secara agama maupun secara sosial. Pembiayaan sukuk menghindari sektor-sektor yang dipandang merugikan masyarakat.
Insentif pendaftaran (sukuk)	Pungutan OJK sebesar 0.5% dari total penerbitan atau maksimum Rp 150 juta. Tarif biaya pencatatan IDX 50% dari tarif normal untuk penerbitan sukuk daerah.



BAB 2

Konsep Utama Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Konsep Utama Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

2.1 Kebutuhan Pembiayaan Pembangunan Berkelanjutan

Bappenas memperkirakan kebutuhan pembiayaan TPB Indonesia tahun 2021 – 2030 akan mencapai angka USD 8,7 triliun (IDR 122.000 triliun), dengan kesenjangan pembiayaan sebesar USD 1,7 triliun (IDR 24.000 triliun). Mobilisasi dana dalam skala besar melalui pemanfaatan instrument pembiayaan inovatif dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan pembiayaan tersebut.

Obligasi berlandaskan keberlanjutan menjadi salah satu instrumen pembiayaan yang berpotensi mendorong investasi bertanggungjawab dan berkontribusi terhadap upaya capaian TPB. Obligasi berlandaskan

keberlanjutan merupakan kategori obligasi yang dirancang secara spesifik untuk membiayai kegiatan yang berkontribusi terhadap keberlanjutan lingkungan, serta mendorong tercapainya dampak positif jangka panjang bagi masyarakat.

Obligasi berlandaskan keberlanjutan memberikan peluang bagi investor dalam mendukung kegiatan-kegiatan yang selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan dan berkontribusi dalam menumbuhkan praktik-praktik investasi bertanggungjawab. Penerbit obligasi berlandaskan keberlanjutan umumnya menerapkan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam mengalokasi dan menggunakan dana penerbitan yang memungkinkan investor melacak dampak investasi mereka terhadap masyarakat dan lingkungan.

Tabel 2. Keuntungan Penerbitan Obligasi Daerah Berlandaskan Keberlanjutan

Untuk	Alasan	Deskripsi
Penerbit	Perluasan basis investor	Peluang untuk mendapatkan dana tambahan dari investor yang berorientasi pada TPB.
	Pendanaan Tambahan	Melalui perluasan basis investor, obligasi berlandaskan keberlanjutan dapat menjadi sumber pembiayaan tambahan dalam rangka pendanaan proyek berlandaskan keberlanjutan yang diamanatkan oleh pemerintah.
	Keuntungan reputasi	Penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan menjadi bentuk komitmen penerbit terhadap isu keberlanjutan.
	Akses terhadap insentif	Peluang untuk mendapatkan insentif dari pemerintah karena mendanai proyek hijau, mengingat pemerintah juga ingin mempromosikan isu keberlanjutan
Investor	Manfaat lingkungan/ sosial	Berkontribusi pada pencapaian pembangunan berkelanjutan, selain mendapatkan hasil investasi dari pembelian obligasi
	Menghindari risiko iklim	Menghindari risiko investasi yang terkait dengan transisi energi rendah karbon, seperti aset terlarang atau pajak karbon yang dapat ditimbulkan oleh obligasi untuk industri yang tidak berkelanjutan.

2.2 Jenis Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Beberapa jenis atau label obligasi berlandaskan keberlanjutan yang umum adalah Obligasi Hijau, Obligasi Sosial, dan Obligasi Keberlanjutan. Namun, dimungkinkan adanya label obligasi berlandaskan keberlanjutan lain untuk mencerminkan target keberlanjutan spesifik penerbitnya.

2.2.1 Obligasi Hijau

Obligasi Hijau (Green Bond) adalah jenis instrumen obligasi yang penggunaan dananya digunakan secara eksklusif untuk membiayai atau membiayai ulang proyek-proyek yang menghasilkan

dampak positif terhadap aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, serta keanekaragaman hayati. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Obligasi Hijau atau Efek Bersifat Utang Berwawasan Lingkungan sebagai efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan. ICMA Green Bond Principles dan POJK No. 18/2023 menguraikan daftar kategori proyek ramah lingkungan yang memenuhi syarat, yang diuraikan dalam Tabel 3.

Tabel 3. Kategori Proyek Hijau

Kategori Proyek	SDG	Contoh Proyek
Energi terbarukan		• Instalasi listrik tenaga surya • Baterai dan teknologi penyimpanan daya lainnya
Efisiensi energi	 	• Modifikasi peralatan yang membutuhkan banyak energi seperti Air Conditioning (AC) • Penggunaan lampu LED di bangunan publik
Pengendalian dan pencegahan polusi	   	• Sistem pengelolaan lingkungan • Modifikasi peralatan atau teknologi publik
Pengelolaan sumber daya alam hayati dan penggunaan lahan yang berkelanjutan	 	• Pengelolaan hutan berkelanjutan, termasuk penghijauan, reboisasi, rehabilitasi hutan. • Perikanan yang berkelanjutan • Sistem saluran air yang efisien • Infrastruktur yang hemat air
Konservasi keanekaragaman hayati darat dan air	 	• Konservasi atau restorasi bentang alam/bentang laut dengan indikator spesifik seperti peningkatan luas lahan yang dikelola dengan sertifikasi atau penurunan emisi gas rumah kaca tahunan. • Pelatihan bagi petugas kehutanan dalam konservasi keanekaragaman hayati • Pelatihan bagi petani mengenai pertanian berkelanjutan dan keanekaragaman hayati

Tabel 3. Kategori Proyek Hijau (Lanjutan)

Kategori Proyek	SDG	Contoh Proyek
Transportasi ramah lingkungan	  	• Bus listrik dan infrastruktur untuk kendaraan umum • Peremajaan trotoar
Pengelolaan air dan air limbah yang berkelanjutan	  	• Infrastruktur pengelolaan limbah padat dan cair • Infrastruktur daur ulang limbah
Adaptasi perubahan iklim		• Meningkatkan data pengamatan serta informasi daerah pegunungan dan pesisir mengenai dampak perubahan iklim di kedua daerah. • Meningkatkan kapasitas, pengetahuan dan dukungan teknologi dalam adaptasi iklim
Produk yang mengurangi penggunaan sumber daya dan menghasilkan lebih sedikit polusi		• Pengembalian uang deposit dan daur ulang kaleng dan botol minuman. • Proyek perumahan sosial sirkular yang mendaur ulang atau menggunakan kembali bahan bangunan
Bangunan berwawasan lingkungan yang memenuhi standar atau sertifikasi yang diakui secara nasional, regional, atau internasional	 	• Modifikasi untuk memenuhi standar bangunan ramah lingkungan di fasilitas umum

2.2.2 | Obligasi Sosial

Obligasi Sosial (Social Bond) membiayai kegiatan berdampak sosial seperti jaminan sosial bagi masyarakat marginal, perumahan yang terjangkau, dan pendidikan. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan Obligasi Sosial atau Efek Bersifat Utang Berwawasan Sosial sebagai efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya

digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan sosial.

ICMA Social Bond Principles dan POJK No. 18/2023 menguraikan kategori proyek sosial yang memenuhi syarat, yang diuraikan di Tabel 4.

Tabel 4. Kategori Proyek Sosial (Lanjutan)

Kategori Proyek	SDG	Contoh Proyek
Layanan infrastruktur dasar yang terjangkau baik dari segi akses maupun harga	   	Air minum, saluran pembuangan, sanitasi, transportasi, energi
Akses terhadap layanan esensial	 	Kesehatan, pendidikan dan pelatihan kejuruan, perawatan kesehatan, pembiayaan, dan jasa keuangan
Perumahan yang terjangkau	 	Proyek pemukiman untuk keluarga berpenghasilan menengah ke bawah
Penciptaan lapangan kerja, dan program yang dirancang untuk mencegah dan/atau mengurangi pengangguran, termasuk pembiayaan usaha kecil menengah dan pembiayaan mikro	 	Pembiayaan Usaha Kecil Menengah (UKM) dan keuangan mikro untuk petani
Ketahanan pangan dan sistem pangan berkelanjutan	 	Akses fisik, sosial, dan ekonomi terhadap makanan yang aman, bergizi, dan cukup yang memenuhi kebutuhan dan persyaratan pangan; praktik pertanian yang tahan terhadap dampak perubahan iklim; pengurangan limbah makanan dan sampah makanan; peningkatan produktivitas produk skala kecil.
Peningkatan dan pemberdayaan sosio-ekonomi	 	Akses, peluang, dan kendali yang setara terhadap aset, layanan, dan sumber daya; partisipasi yang setara dan integrasi ke dalam pasar dan masyarakat, termasuk pengurangan ketimpangan pendapatan.

2.2.3 | Obligasi Keberlanjutan

Obligasi Keberlanjutan (*Sustainability Bond*) menggabungkan prinsip Obligasi Hijau dan Obligasi Sosial, sehingga dana yang dikumpulkan dapat digunakan untuk membiayai proyek-proyek dengan komposisi kombinasi hijau dan sosial. Otoritas Jasa Keuangan mendefinisikan

Obligasi Keberlanjutan atau Efek Bersifat Utang Keberlanjutan sebagai efek bersifat utang dan/atau Sukuk yang dana hasil penerbitannya digunakan untuk pembiayaan atau pembiayaan ulang kegiatan usaha berwawasan lingkungan dan kegiatan usaha berwawasan sosial.

2.3 Prinsip Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Penerbitan obligasi berkelanjutan umumnya mengikuti prinsip dan praktik baik yang terangkum dalam *ICMA Green Bond Principles (GBP)*, *Social Bond Principles (SBP)*, dan *Sustainability Bond Guidelines (SBG)*. Prinsip-prinsip ini memuat panduan untuk mendorong transparansi, integritas, serta akuntabilitas penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan.

Terdapat 4 komponen utama dalam prinsip-prinsip tersebut, yaitu:

1. **Use of Proceeds (Pemanfaatan Anggaran)**
Penerbit obligasi berlandaskan keberlanjutan direkomendasikan melaporkan tujuan penggunaan dana hasil penerbitan sehingga memungkinkan investor melihat kesesuaian alokasi dana dengan komitmen pembiayaan yang dijanjikan penerbit. Pernyataan ini juga memungkinkan penerbit membuat perkiraan atas dampak dan/atau manfaat yang dihasilkan melalui pembiayaan proyek obligasi berlandaskan keberlanjutan.
2. **Process for Project Evaluation and Selection (Proses Seleksi dan Evaluasi Proyek)**
Dibawah prinsip ICMA, penerbit diharapkan menyampaikan informasi terkait proses dan tata cara seputar pemilihan proyek, serta bagaimana proyek-proyek tersebut selaras dengan kriteria (*eligible projects*) dan kontribusinya terhadap target pembangunan berkelanjutan. Penerbit dapat mengacu kepada Tabel 3 dan 4 untuk melihat kategori proyek dan keterkaitannya dengan TPB.
3. **Management of Proceeds (Pengelolaan Anggaran)**
Penerbit perlu mengelola dan melacak alokasi dana hasil penerbitan, serta menyampaikan bagaimana pengelolaan dan pelacakan tersebut akan dilakukan. Pelacakan dapat dilakukan, sebagai contoh, dengan menempatkan hasil penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan dalam portofolio khusus, atau melakukan pemantauan sesuai dengan tata cara yang berlaku.

4. Reporting (Pelaporan)

Penerbit melakukan pelaporan rutin terkait proses pemanfaatan hasil penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan kepada investor dan para pemangku kepentingan terkait. Pelaporan ini menjadi salah satu kunci memastikan transparansi dan akuntabilitas penerbit dan komitmen terhadap pencapaian target pembangunan berkelanjutan. Laporan dipublikasikan secara berkala dan umumnya mengandung informasi seputar:

- a) laporan alokasi hasil penerbitan obligasi;
- b) daftar proyek dan/atau kegiatan yang menerima pembiayaan obligasi berlandaskan keberlanjutan; dan
- c) dampak dan/atau manfaat yang dihasilkan proyek dan/atau kegiatan yang dibiayai melalui obligasi berlandaskan keberlanjutan.

Penerbit obligasi berkelanjutan perlu mencantumkan keselarasan penerbitan dengan komponen-komponen dalam GBP, SBP, dan SBG dalam dokumen kerangka kebijakan (*framework*) obligasi berkelanjutan. Kerangka kebijakan tersebut merangkum strategi dan rencana seputar penerbitan obligasi berkelanjutan, serta menjadi media penyampaian komitmen dan integritas penerbit kepada investor dan pemangku kepentingan.

² Istilah "Bersifat utang Berlandaskan Keberlanjutan" mengacu kepada POJK No. 18/2023

Kotak 1

Obligasi Terkait Keberlanjutan (Sustainability-Linked Bonds)

Selain Obligasi Hijau, Obligasi Sosial, Obligasi Keberlanjutan, serta Obligasi dengan label lainnya, terdapat juga instrumen pembiayaan berkelanjutan lain berupa Obligasi Terkait Keberlanjutan. Instrumen ini merupakan obligasi yang menghubungkan persyaratan finansial obligasi dengan target capaian kinerja keberlanjutan yang telah ditentukan. Berbeda dengan Obligasi Hijau, Obligasi Sosial, serta Obligasi Keberlanjutan yang dananya dialokasikan untuk proyek-proyek tertentu (use of proceeds bond), Obligasi Terkait Keberlanjutan terikat pada target keberlanjutan yang lebih luas yang ditetapkan oleh penerbit obligasi (KPI-linked).

Fitur utama dari Obligasi Terkait Keberlanjutan adalah penyertaan Indikator Kerja Utama (IKU) atau target capaian keberlanjutan terkait aspek lingkungan, sosial, dan tata Kelola (LST), yang disepakati oleh penerbit dan investor. Jika penerbit berhasil memenuhi indikator tertentu, ketentuan-ketentuan finansial dari obligasi—seperti tingkat kupon—dapat mengalami penyesuaian yang dapat menguntungkan penerbit. Sebaliknya, jika indikator capaian tidak terpenuhi, maka ketentuan tersebut dapat mengalami penyesuaian yang kurang menguntungkan penerbit.

Dasar dibalik instrumen ini adalah pemberian insentif kepada penerbit untuk menjaga akuntabilitas dalam mencapai target TPB mereka dengan menyelaraskan insentif finansial dengan komitmen mereka. Obligasi Terkait Keberlanjutan dilihat sebagai instrumen fleksibel yang dapat mendorong perilaku usaha yang bertanggungjawab dan memajukan capaian keberlanjutan dari berbagai sektor.

ICMA memberikan pedoman yang merekomendasikan struktur Obligasi Terkait Keberlanjutan beserta target IKU melalui Sustainability-Linked Bond Principles (Prinsip-prinsip Obligasi Terkait Keberlanjutan).



BAB 3

Pemangku Kepentingan, Peraturan, dan Persyaratan

Pemangku Kepentingan, Peraturan, Dan Persyaratan

3.1 Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah

Dalam proses penerbitan obligasi daerah, baik obligasi daerah konvensional maupun obligasi daerah berlandaskan keberlanjutan, Pemerintah

Daerah sebagai penerbit akan bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, OJK dan lembaga pasar modal serta entitas pendukung lainnya. Tabel 8 di bawah ini memetakan pemangku kepentingan utama dan peran mereka, yang mencakup tahap pra-penerbitan hingga pasca penerbitan.

Tabel 5. Peta Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah

No. Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah			
	Pemangku Kepentingan	Peran	Tahap Keterlibatan
1	Pemerintah Daerah (sebagai penerbit)	a. Mempersiapkan alur proyek sebagai landasan penerbitan obligasi daerah sesuai rencana pembangunan daerah. b. Memperoleh izin dari Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri). c. Menetapkan peraturan pemerintah daerah mengenai tata kelola obligasi daerah. d. Mendaftarkan obligasi di pasar sesuai ketentuan OJK dan BEI. e. Mengelola dana yang didapat dari pasar obligasi serta memastikan transparansi dan akuntabilitas.	• Pra penerbitan • Saat penerbitan • Pasca penerbitan
2	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)	a. Mengesahkan nilai bersih maksimum utang daerah. DPRD dapat menyetujui atau menolak rencana penerbitan obligasi daerah yang diusulkan oleh pemerintah daerah saat pembahasan anggaran pendapatan dan belanja tahunan. b. Mengesahkan Barang Milik Daerah (BMD) yang akan digunakan sebagai jaminan obligasi daerah	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan

Tabel 5. Peta Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah (Lanjutan)

No. Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah			
	Pemangku Kepentingan	Peran	Tahap Keterlibatan
3	Kementerian Keuangan	a. Merumuskan, menegakkan, dan mengevaluasi kebijakan dalam hal pengelolaan utang. b. Menyusun norma, standar, prosedur, dan kriteria dalam hal pengelolaan utang. c. Memberikan bimbingan teknis dan evaluasi dalam hal pengelolaan utang. d. Melakukan evaluasi administratif terhadap dokumen rencana penerbitan sukuk/obligasi daerah. e. Melakukan evaluasi keuangan terhadap dokumen rencana penerbitan sukuk/obligasi daerah. f. Memberikan pertimbangan penerbitan obligasi daerah berdasarkan penilaian terhadap: 1) Batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah 2) Rasio kemampuan Keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah 3) Batas maksimal deficit APBD yang bersumber dari Pembiayaan Utang Daerah	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
4	Kementerian Dalam Negeri	a. Memberikan rekomendasi penerbitan obligasi daerah apabila Periode Obligasi melampaui Periode Pimpinan Daerah menurut peraturan yang berlaku b. Memantau dan mengevaluasi penggunaan dana dan pelunasan sukuk/ obligasi daerah c. Melakukan penilaian terhadap kesesuaian perencanaan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek strategis, teknis, kelembagaan, ekonomi, dampak sosial dan lingkungan, pembiayaan, dan mitigasi risiko	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
6	Otoritas Keuangan Indonesia (OJK)	a. Mengembangkan dan menegakkan peraturan pasar modal termasuk proses penerbitan obligasi. b. Mengembangkan dan menegakkan peraturan terkait keuangan berkelanjutan termasuk penerbitan efek bersifat utang berwawasan lingkungan, efek bersifat utang berwawasan sosial, dan efek bersifat utang berkelanjutan.	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
7	Bursa Efek Indonesia (BEI)	a. Menjalankan Platform Perdagangan Terpusat (Centralized Trading Platform/CTP) atas nama OJK. b. Melakukan pencatatan perdagangan instrumen utang dalam sistem Platform Perdagangan Terpusat (Centralized Trading Platform/CTP)	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan

Tabel 5. Peta Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah (Lanjutan)

No.	Pemangku Kepentingan Obligasi Daerah		
	Pemangku Kepentingan	Peran	Tahap Keterlibatan
8	Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	a. Mengelola Tempat Penyimpanan Efek Pusat (Central Securities Depository/ CSD) untuk seluruh efek yang diperdagangkan di BEI, serta sebagian besar efek yang diperdagangkan di luar bursa (OTC). b. Mengatur kegiatan penyelesaian dan penitipan di pasar Indonesia, termasuk instrumen utang. c. Menetapkan aturan untuk pelaku pasar.	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
9	Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	a. Bertindak sebagai mitra pusat pengimbang untuk perdagangan obligasi pemerintah dan obligasi korporasi antar peserta perdagangan BEI. b. Menentukan dan mengatur praktik dan kewajiban kliring.	• Saat penerbitan • Pasca penerbitan
10	Lembaga Pemeringkat	Menilai kelayakan kredit penerbit obligasi untuk mengindikasikan kualitas kredit mereka.	• Pra penerbitan
11	Penjamin Emisi (Underwriters)	Menghitung dan membuat asumsi yang terukur, serta mengevaluasi risiko penerbit untuk menentukan kelayakan kredit dan nilai obligasi. Pada akhirnya, underwriters akan mengevaluasi dan menjamin penerbit agar dapat menghimpun dana secara optimal dengan risiko yang terkendali. Underwriter juga akan melakukan penempatan pada pemesanan obligasi yang tidak dijual kepada investor.	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
12	Notaris	Membantu dan melaksanakan pekerjaan formalitas hukum seperti penyusunan kontrak, akta, dan dokumen hukum yang berkaitan dengan kegiatan transaksi obligasi.	• Pra penerbitan • Saat penerbitan
13	Auditor	Mengendalikan dan mengevaluasi kepatuhan untuk memastikan integritas penerbit mulai dari tahap Prapenerbitan hingga pasca-penerbitan.	• Pra penerbitan • Pasca Penerbitan
14	Wali Amanat	Bertindak sebagai perantara antara penerbit dan investor untuk memastikan kapasitas fidusia penerbit jika mengalami wanprestasi dan bertanggung jawab atas pendaftaran, pengalihan, atau pembayaran obligasi yang dilakukan sesuai jadwal.	• Saat penerbitan • Pasca penerbitan

Catatan:

- **Tahap pra penerbitan:** meliputi rancangan penerbitan obligasi, proses izin dari otoritas, penetapan pemeringkat, pemberi reviu eksternal, wali amanat, dan perancang perjanjian efek.
- **Tahap saat penerbitan:** meliputi pembuatan prospektus obligasi dan pendaftarannya di pasar.
- **Tahap pasca penerbitan:** meliputi pengelolaan dana, pelunasan, dan pelaporan.

3.1.1 | Pemangku Kepentingan Tambahan Sukuk Daerah

Selain pemangku kepentingan yang telah dibahas pada obligasi daerah, terdapat beberapa pemangku kepentingan lain yang berperan dalam penerbitan Sukuk Daerah.

Tabel 6. Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Sukuk Daerah

Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Sukuk Daerah			
No.	Pemangku Kepentingan	Peran	Tahap Keterlibatan
15	DSN-MUI	DSN-MUI mengkaji struktur/akad yang diajukan oleh Tim Ahli Syariah (TAS). Jika usulan akadnya akurat dan lengkap, mereka akan mengeluarkan Fatwa. Dalam hal struktur yang diajukan tidak lengkap atau tidak betul, maka akan dikembalikan kepada TAS untuk diperbaiki.	Pra penerbitan (perencanaan dan persetujuan)
16	Tim Ahli Syariah (TAS)	TAS adalah kelompok ahli yang ditunjuk dan bertanggung jawab untuk memastikan bahwa sukuk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah telah sesuai dengan aturan Syariah. Untuk menjadi bagian dari TAS, seseorang wajib memiliki surat izin yang masih berlaku sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).	Pra penerbitan (Perencanaan dan Perizinan)

3.1.2 | Pemangku Kepentingan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Selain pemangku kepentingan yang telah dibahas pada obligasi daerah, pemangku kepentingan berikut ini berperan penting dalam proses penerbitan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan.

Tabel 7. Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Pemangku Kepentingan Tambahan untuk Sukuk Daerah			
No.	Pemangku Kepentingan	Peran	Tahap Keterlibatan
15	DSN-MUI	DSN-MUI mengkaji struktur/akad yang diajukan oleh Tim Ahli Syariah (TAS). Jika usulan akadnya akurat dan lengkap, mereka akan mengeluarkan Fatwa. Dalam hal struktur yang diajukan tidak lengkap atau tidak betul, maka akan dikembalikan kepada TAS untuk diperbaiki.	• Pra penerbitan • Pasca penerbitan
18	Penyedia Jaminan	Memberikan jaminan independen terbatas terhadap Laporan Alokasi dan Dampak tahunan mengenai alokasi dana dan perkiraan dampak sesuai dengan kriteria kelayakan Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan. Contoh penyedia jasa jaminan independen diantaranya Deloitte, Ernst & Young, KPMG, dan PwC.	Pasca penerbitan

Kotak 2 | Daftar Pemangku Kepentingan berdasarkan Jenis Obligasi/Sukuk Daerah

Penerbit obligasi/sukuk daerah diharapkan untuk terlibat dengan pemangku kepentingan berdasarkan tipe obligasi/sukuk yang akan mereka terbitkan, seperti dirangkum berikut:

Pemangku Kepentingan	Obligasi Daerah	Sukuk Daerah	Obligasi Daerah Berlandaskan Keberlanjutan	Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan
Pemerintah Daerah penerbit obligasi	V	V	V	V
DPRD	V	V	V	V
Kementerian Keuangan	V	V	V	V
Kementerian Dalam Negeri	V	V	V	V
Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)	V	V	V	V
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)	V	V	V	V
Bursa Efek Indonesia (IDX)	V	V	V	V
Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI)	V	V	V	V
Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI)	V	V	V	V
Lembaga pemeringkat kredit	V	V	V	V
Penjamin emisi	V	V	V	V
Notaris	V	V	V	V
Auditor	V	V	V	V
Wali Amanat		V		V
Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia		V		V
Tim Ahli Syariah			V	V
Penyedia Reviu Eksternal			V	V
Penyedia Jaminan			V	V

3.2 Peraturan Obligasi Daerah

Penerbit obligasi daerah perlu merujuk pada kerangka kebijakan dan peraturan yang berlaku, termasuk Undang-undang (UU), Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Menteri Keuangan (PMK), serta ketentuan pasar modal yang berlaku.

Tabel 8. Kebijakan dan Peraturan Terkait untuk Obligasi Daerah

Obligasi Daerah		
No	Peran	Tahap Keterlibatan
1	UU No. 8/1995	Definisi, arti dan aturan dalam pasar modal yang mengikat seluruh penerbit.
2	UU No. 17/2003	Rujukan bagi pemerintah pusat dan daerah dalam mengelola keuangannya.
3	UU No. 1/2004	Ketentuan umum, ruang lingkup, prinsip umum dan pejabat (pengambil kebijakan dan pengguna) Bendahara Negara.
4	UU No. 23/2014	Ketentuan umum, pembagian wilayah negara, pembagian kewenangan antara Pemerintahan Nasional dan Pemerintahan Daerah.
5	UU No. 1/2022	Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).
Peraturan Pemerintah		Tentang
6	PP No. 1/2024	Harmonisasi kebijakan fiskal nasional.
Peraturan Menteri		Tentang
7	PMK No. 87/2024	Tata Cara Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah.
Peraturan OJK		Tentang
8	Peraturan No.IX.A.1	Ketentuan Umum Pengajuan Pernyataan Pendaftaran
9	Peraturan No.IX.A.2	Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum
10	Peraturan No.IX.A.7	Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum
11	POJK 10/2024	Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

3.2.1 | Peraturan Tambahan Sukuk Daerah

Ketentuan tambahan yang sesuai aturan Syariah harus menjadi bahan pertimbangan bagi calon penerbit yang ingin menerbitkan instrumen utangnya dalam bentuk Sukuk.

Tabel 9. Kebijakan dan Peraturan Tambahan untuk Sukuk Daerah

Kebijakan dan Peraturan Tambahan untuk Sukuk Daerah		
Peraturan Menteri		Tentang
12	PMK No 125/PMK.08/2018 tentang Penerbitan dan Penjualan Surat Berharga Syariah Negara Ritel di Pasar Perdana Dalam Negeri.	Memperluas cakupan distribusi pemasaran SBSN yang dijual kepada warga negara Indonesia di pasar perdana dalam negeri, serta penyederhanaan ketentuan mengenai penerbitan dan penjualan SBSN di pasar dalam negeri.
Keputusan DSN-MUI		Tentang
13	No 137/DSN-MUI/IX- 2020 tentang Sukuk	Keputusan ini menguraikan tiga aspek penting terkait sukuk: 1) Kriteria sukuk, 2) Jenis akad sukuk yang disarankan, dan 3) Penjelasan mengenai perdagangan sukuk di pasar sekunder.
14	No 69/DSN-MUI/IV/2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara	Untuk meningkatkan stabilitas fiskal dan memperluas pembiayaan sumber daya negara, pemerintah memiliki kapasitas untuk menerbitkan obligasi Syariah (sukuk Negara).
15	No 70/ DSN –MUI/VI/2012 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)	Agar penerbitan SBSN sesuai dengan prinsip Syariah, maka seluruh aspek penerbitan surat berharga Syariah, tata cara lelang, dan penawaran awal (book building), termasuk penetapan harga surat berharga tersebut, harus diperhatikan dengan cermat.
Peraturan OJK		Tentang
16	POJK No. 18/POJK.04/2015 tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk	Keputusan ini mencakup berbagai topik, termasuk: - Definisi sukuk dan jenis-jenis sukuk yang dapat diterbitkan - Persyaratan kelayakan penerbit sukuk - Proses penerbitan sukuk - Persyaratan keterbukaan bagi penerbit sukuk - Hak dan kewajiban investor sukuk

Tabel 9. Peraturan Tambahan Sukuk Daerah (Lanjutan)

Kebijakan dan Peraturan Tambahan untuk Sukuk Daerah		
Peraturan OJK		Tentang
17	POJK No. 3/POJK.04/2018	Peraturan ini memperkenalkan sejumlah perubahan terhadap POJK No. 18/ POJK.04/2015, antara lain: • Mengizinkan penerbit sukuk melakukan pembayaran kepada investor melalui kustodian yang ditunjuk • Mengizinkan penerbit sukuk untuk menerbitkan sukuk berdasarkan akta perwalian utama • Mewajibkan penerbit sukuk untuk memberikan informasi kepada investor mengenai aset dasar sukuk setiap tahunnya • Mengizinkan penerbit sukuk untuk menunjuk pejabat kepatuhan Syariah
18	POJK NO. 49 /POJK.04/2020	Tujuan umum dari POJK No. 49/POJK.04/2020 adalah untuk mempermudah dan efisiensi bagi penerbit sukuk dalam menerbitkan sukuk di Indonesia. Di samping, juga memberikan informasi lebih lanjut kepada investor mengenai sukuk yang mereka investasikan. Topik-topik penting yang dibahas antara lain: • Memperjelas definisi sukuk termasuk sukuk yang diterbitkan dalam mata uang asing. • Menyederhanakan proses penerbitan sukuk dengan menghilangkan keharusan bagi penerbit untuk memperoleh izin tersendiri dari OJK untuk menerbitkan sukuk. • Mengizinkan penerbit menggunakan platform elektronik untuk menerbitkan dan mendistribusikan sukuk.
Standar Internasional		Tentang
19	AAOIFI ss 17 tentang Sukuk Investasi	Tujuan dari standar ini adalah untuk menguraikan aturan-aturan Syariah dalam penerbitan dan perdagangan sukuk investasi (sertifikat) serta penjabaran jenis, karakteristik, peraturan Syariah serta syarat-syarat penerbitan sukuk dan transaksinya untuk diperdagangkan oleh lembaga keuangan Islam

Dalam skala global, peraturan yang relevan untuk penerbitan Sukuk adalah Standar Syariah AAOIFI, Nomor 17, tahun 2003. Standar tersebut menguraikan pedoman penerbitan sukuk dan mendefinisikan ruang lingkupnya. Standar tersebut mengkategorikan berbagai jenis sukuk ke dalam tiga kelompok:

1. Sukuk berbasis Ijarah³,
2. Sukuk berbasis penjuala⁴ (murabahah, Salam, Istisna'a),

3. Sukuk berbasis kemitraan⁵: Mudharabah, Musharakah, Wakalah, Badan Penanaman Modal dan pertanian bagi hasil (Muzara'ah), Irigasi (Musaqat), dan kemitraan pertanian (Mugharasah)

Dalam konteks Indonesia, DSN-MUI telah memperkenalkan delapan kemungkinan akad sukuk (Tabel 10).

Tabel 10. Berbagai Akad Sukuk dan Fatwa DSN-MUI

Jenis Akad	Fatwa DSN-MUI
Mudharabah	DSN-MUI No.33/DSN-MUI/IX/2002 tentang Sukuk Mudharabah, dengan tambahan fatwa pembiayaan mudharabah atau Qiradh (DSN-MUI No.07/DSN-MUI/IV/2000)
Ijarah	DSN-MUI, No. 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Sukuk Ijarah, dengan tambahan fatwa pembiayaan ijarah (DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000) dan Akad Ijarah (DSN -MUI Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017)
Wakalah	DSN-MUI No. 127/DSN-MUI/VII/2019 tentang Sukuk Wakalah Bi Al-Istitsmar, dengan tambahan Fatwa tentang Wakalah (DSN-MUI No. 10/DSN-MUI/IV/2000) dan wakalah bil ujroh (DSN- MUI Nomor: 113/DSN-MUI/Ix/2017)
Musyarakah	DSN-MUI No. 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
Istishna'	DSN-MUI No. 06/DSN-MUI/IV/2000 Akad Istishna', dengan tambahan Fatwa Akad Syirkah (DSN- MUI No. 114/DSN-MUI/IX/2017)
Murabahah	DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Murabahah, dengan tambahan Fatwa tentang Akad Jual Beli Murabahah
Salam	DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang Akad Berbasis Salam
Jenis lainnya	Misalnya wakaf. Fatwa DSN-MUI Nomor: 131/DSN-MUI/X/2019

Catatan:

Pemanfaatan berbagai jenis kontrak penerbitan sukuk bersifat fleksibel. Meskipun demikian kepatuhan terhadap syarat dan ketentuan kontrak yang dipilih harus dijaga dengan ketat. Contohnya, apabila sukuk yang diusulkan akan dikaitkan dengan wakaf, maka harus memenuhi pedoman yang tercantum dalam Fatwa DSN-MUI Nomor: 131/DSN-MUI/X/2019 tentang Sukuk Wakaf.

³ Sukuk berbasis ijarah merupakan jenis sukuk yang disusun sebagai perjanjian sewa dan merupakan salah satu jenis sukuk yang paling umum diterbitkan di pasar. Sukuk ini populer di kalangan investor karena menawarkan aliran pendapatan yang dapat diprediksi dan potensi kenaikan modal di akhir masa sewa.

⁴ Sukuk berbasis penjualan adalah jenis sukuk yang disusun sebagai perjanjian penjualan. Sukuk berbasis penjualan kurang umum dibandingkan sukuk berbasis ijarah, dan sukuk ini dapat digunakan untuk membiayai berbagai aset, termasuk real estat, infrastruktur, dan peralatan.

⁵ Sukuk berbasis kemitraan adalah jenis sukuk yang disusun sebagai perjanjian kemitraan. Dalam sukuk berbasis kemitraan, penerbit dan investor menjalin kemitraan untuk membiayai proyek atau usaha bisnis tertentu. Keuntungan dan kerugian proyek atau usaha bisnis dibagi antara penerbit dan investor sesuai dengan investasi masing-masing.

3.2.2 | Prinsip, Standar, Dan Peraturan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Area investasi obligasi berlandaskan keberlanjutan memerlukan serangkaian peraturan, prinsip, dan standar tambahan yang harus diikuti oleh penerbit untuk memastikan bahwa dana akan dialokasikan ke proyek yang memenuhi syarat.

Tabel 11. Prinsip, Standar, dan Peraturan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan		
No.	Peraturan OJK	Tentang
20	POJK No. 18 Tahun 2023	Penerbitan dan syarat-syarat efek utang dan sukuk berlandaskan keberlanjutan.

Standar Internasional		Tentang
21	International Capital Market Association (ICMA)	a) <i>Green Bond Principles</i> (Prinsip-prinsip Obligasi Hijau) b) <i>Social Bond Principles</i> (Prinsip-prinsip Obligasi Sosial) c) <i>Sustainability Bond Guidelines</i> (Pedoman Obligasi Keberlanjutan)
22	ASEAN Capital Market Forum (ACMF)	a) Standar Obligasi Hijau ASEAN (<i>ASEAN Green Bond Standards</i>) b) Standar Obligasi Keberlanjutan ASEAN (<i>ASEAN Sustainability Bond Standards</i>) c) Standar Obligasi ASEAN (<i>ASEAN Bond Standards</i>)

Kotak 3 | Rangkuman Tabel Peraturan Berdasarkan Kebutuhan Penerbitan

Penerbit Obligasi/Sukuk Daerah diharapkan untuk mengikuti peraturan yang berbeda tergantung pada jenis instrumen yang akan diterbitkan, yang terangkum sebagai berikut:

Jenis Instrumen	Peraturan dan Persyaratan yang Perlu Dipenuhi
Obligasi Daerah	Tabel 11
Sukuk Daerah	Tabel 11 (kecuali no.10-12), Tabel 12, Tabel 13
Obligasi Daerah Berlandaskan Keberlanjutan	Tabel 11 dan Tabel 14
Sukuk Daerah Berlandaskan Keberlanjutan	Tabel 11 (kecuali no.10-12), Tabel 12, Tabel 13, Tabel 14



BAB 4

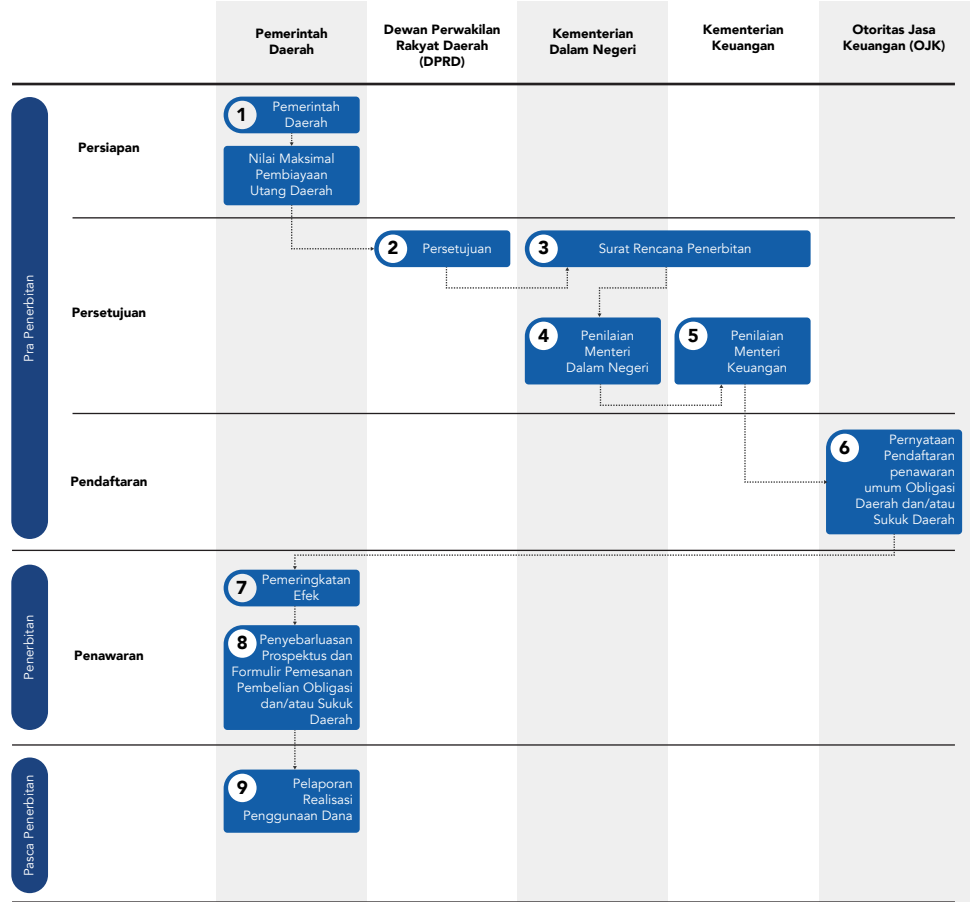
Proses Penerbitan Obligasi Daerah

Pemangku Kepentingan, Peraturan, Dan Persyaratan

Bab ini menyajikan proses penerbitan obligasi daerah mulai dari awal sampai akhir, termasuk tahap persiapan dan pra-penerbitan, saat penerbitan, dan pasca penerbitan. Bab ini juga mencakup proses dan

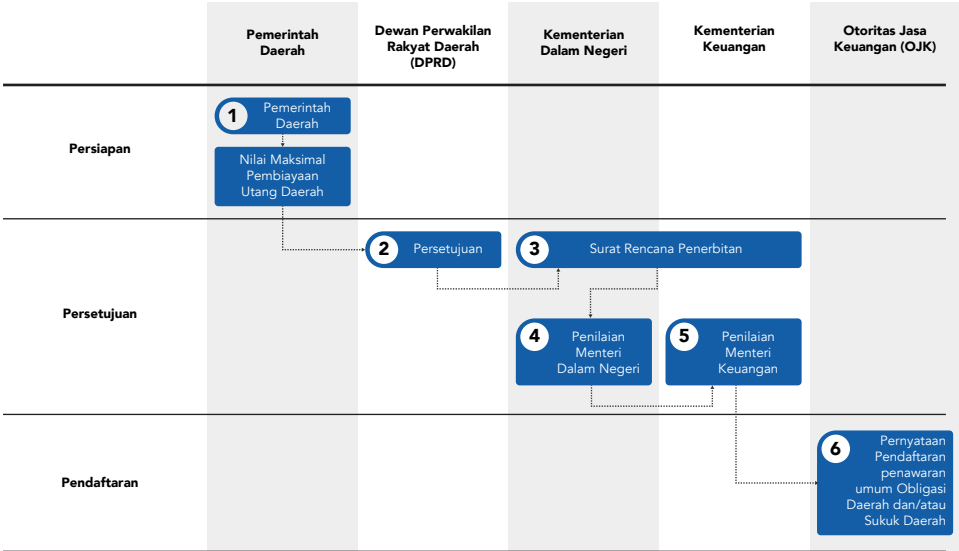
persyaratan yang diperlukan dalam penerbitan sukuk daerah dan obligasi berlandaskan keberlanjutan. Keseluruhan prosesnya diringkas dalam Gambar 1.

Gambar 1. Proses Awal-Akhir Penerbitan Obligasi Daerah



4.1 Proses Pra-Penerbitan Obligasi Daerah

Gambar 2. Proses Pra-penerbitan Obligasi Daerah



Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu
1	Kepala Daerah melaksanakan persiapan penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, termasuk menyiapkan struktur organisasi, perangkat kerja, dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah ⁶	1. Dokumen Kerangka Acuan Kegiatan 2. Perhitungan batas maksimal Pembiayaan Utang Daerah 3. Perhitungan rasio kemampuan keuangan Daerah 4. Perhitungan nilai bersih maksimal Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah 5. Struktur organisasi, perangkat kerja dan sumber daya manusia unit pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah	• PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah • POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	

⁶ PMK 87/2024 Pasal 14, POJK 10/2024 Bab XII

Langkah No	Kegiatan dan Penjelasannya	Output	Rujukan	Jangka waktu
2	Kepala Daerah meminta persetujuan DPRD nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah pada saat pembahasan APBD.	Persetujuan DPRD	PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah	
3	Kepala Daerah menyampaikan surat rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. • Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menerbitkan tanda bukti penerimaan surat beserta kelengkapan dokumen kepada Kepala Daerah.	Surat Rencana Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah	PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah	
4	Menteri Dalam Negeri melakukan penilaian terhadap kesesuaian antara kegiatan dengan urusan yang menjadi kewenangan daerah dan dokumen perencanaan dan penganggaran daerah • Pertimbangan diberikan paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanda terima dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah. Jika tidak diberikan sampai batas waktu, Menteri Dalam Negeri dianggap memberikan pertimbangan	Surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri, diberikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Menteri Keuangan	PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah	Paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanda terima dokumen rencana penerbitan

Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu
5	Menteri Keuangan melakukan penelaahan administrasi dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah - Jika dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah telah memenuhi penelaahan administrasi, Menteri Keuangan melakukan penilaian keuangan atas dokumen rencana penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah - Menteri akan memberikan persetujuan/penolakan. Persetujuan diberikan paling lambat 15 hari sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan Menteri Dalam Negeri	Persetujuan Menteri Keuangan	PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah	Paling lambat 15 hari sejak diterimanya tembusan atas surat pertimbangan Menteri Keuangan
6	Kepala Daerah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran penawaran umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah kepada OJK, yang terdiri dari: - Surat pengantar Pernyataan Pendaftaran (Lampiran B5) - Prospektus⁷ - Prospektus Ringkas⁸ - Prospektus Awal (jika dilakukan penawaran awal) - Dokumen lain yang disampaikan sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran⁹	Pernyataan Pendaftaran	- PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah - POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Paling lambat 15 hari setelah diterimanya tanda terima dokumen rencana penerbitan

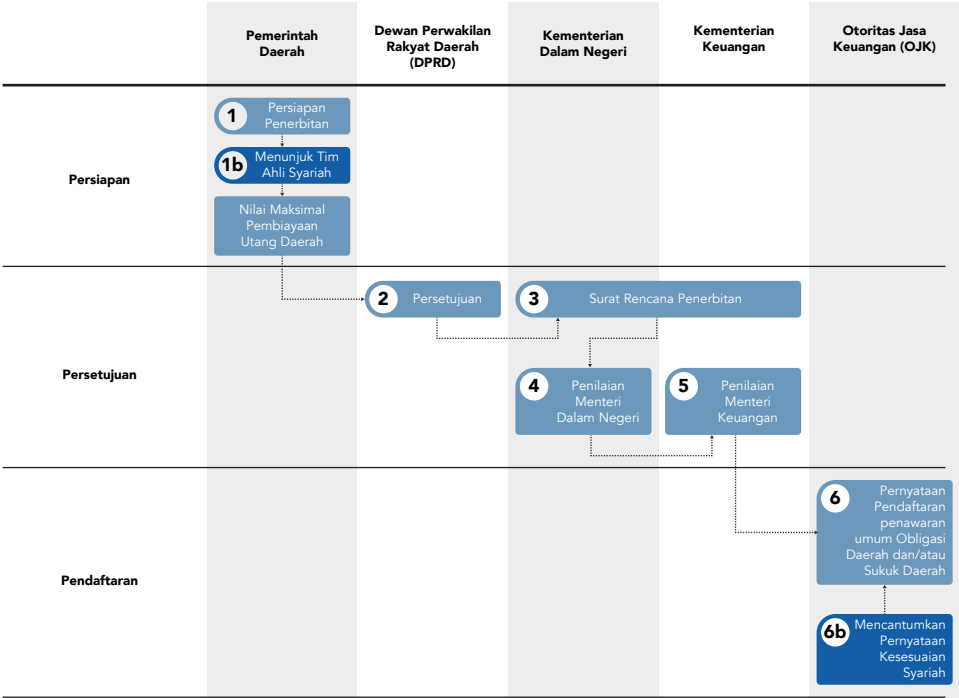
⁷ POJK 10/2024 Bab IV dan Bab V

⁸ POJK 10/2024 Bab VI dan Bab VII

⁹ POJK 10/2024 Pasal 10

4.1.1 | Proses Pra-Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah

Gambar 3. Proses Pra-Penerbitan untuk Sukuk Daerah

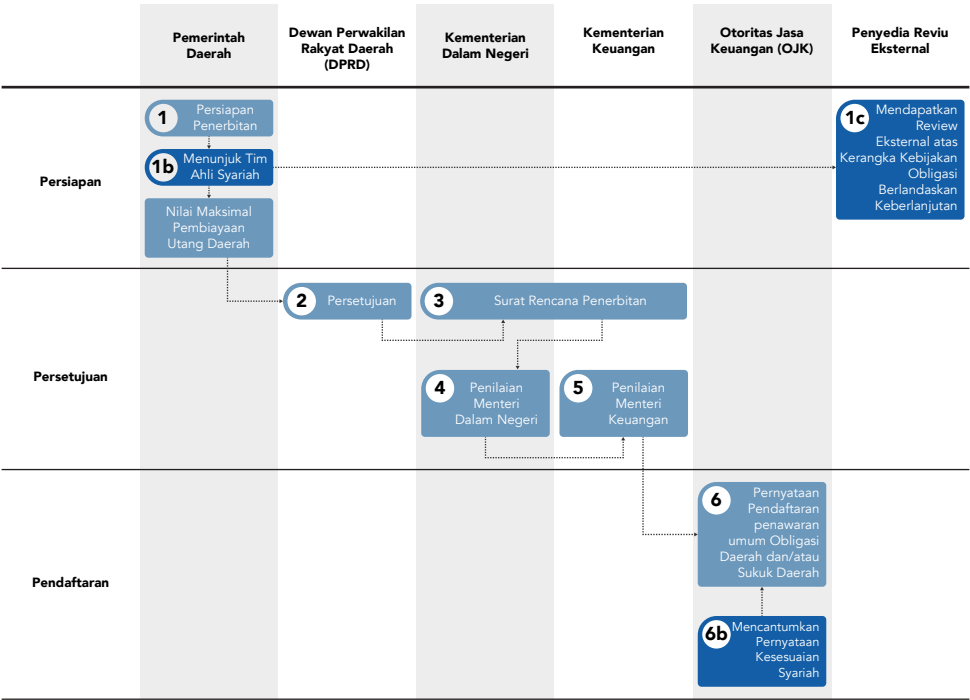


Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu ¹⁰
1b	Kepala Daerah menunjuk Tim Ahli Syariah (TAS) sebagai penanggungjawab kesesuaian syariah atas Sukuk Daerah dengan memiliki izin sebagai Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM).	Tim Ahli Syariah	- POJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk - POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Perkiraan Total 1 bulan Merekrut TAS: 1-2 minggu Penentuan kontrak/skema/akad sukuk: 1 minggu Pernyataan kepatuhan Syariah: 1 minggu
6b	Tim Ahli Syariah (TAS) mencantumkan pernyataan kesesuaian syariah sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran dan Prospektus, jenis Akad Syariah dalam Ringkasan Prospektus, serta informasi aset yang menjadi dasar Sukuk Daerah.	Pernyataan kesesuaian Syariah	- POJK No.18/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Sukuk - POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	

¹⁰ Perkiraan berdasarkan proses birokrasi pemerintah daerah.

4.1.2 | Proses Pra-Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Gambar 4. Proses Pra-Penerbitan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan



Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu ¹¹
1b	Pengembangan Kerangka Kebijakan (<i>Framework</i>) Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	• Pedoman ICMA <i>Green Bond Principles</i> (Prinsip-prinsip Obligasi Hijau) - <i>Social Bond Principles</i> (Prinsip-prinsip Obligasi Sosial) - <i>Sustainability Bond Guidelines</i> (Pedoman Obligasi Keberlanjutan)	Diperkirakan dua bulan
1c	Memperoleh Reviu Eksternal (<i>Second Party Opinion/SPO</i>) atas Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan ¹²	Reviu Eksternal terhadap Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan	- <i>Sustainability Bond Guidelines</i> (Pedoman Obligasi Keberlanjutan) • POJK No.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Diperkirakan dua bulan
6b	Menyampaikan dokumen "Pernyataan Komitmen Emiten atau Penerbit untuk Menggunakan Dana Hasil Penawaran Umum atau Penerbitan Tanpa Penawaran Umum EBUS Lingkungan, EBUS Sosial, dan EBUS Keberlanjutan pada KUBL dan/atau KUBS" (Lampiran B6) kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagai bagian dari Dokumen Pernyataan Pendaftaran untuk Penawaran Umum	Dokumen Pernyataan Pendaftaran	• POJK No.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Diperkirakan dua bulan

¹¹ Berdasarkan pengalaman Kementerian Keuangan Indonesia ketika mengembangkan Kerangka Kerja Obligasi TPB, proses tinjauan eksternal, laporan dampak, dan proses penjaminan (*assurance process*)

¹² POJK 18/2023 Pasal 38

Kotak 4

Kerangka Kebijakan (Framework) Obligasi Berkelanjutan

Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan adalah dokumen yang mencerminkan proses tata kelola dan komitmen penerbit untuk menerbitkan obligasi berlandaskan keberlanjutannya secara publik dan diungkapkan kepada investor demi kepentingan transparansi, keterbukaan, dan integritas. Kerangka Kebijakan ini harus menyampaikan dengan jelas usulan penggunaan dana yang akan digunakan oleh penerbit obligasi dan bagaimana hal tersebut selaras dengan prioritas dan strategi pembangunannya. Hal ini memungkinkan calon investor untuk menilai kelayakan proyek dan membuat keputusan investasi yang tepat.

Kerangka Kebijakan ini berisi informasi tentang:

- Dasar pemikiran penerbit untuk menerbitkan obligasi.
- Strategi & tata kelola keberlanjutan penerbit.
- Penjelasan peraturan/inisiatif pendukung yang menunjang penerbitan obligasi
- Contoh proyek yang memenuhi syarat dan proses pemilihan proyek¹³¹⁴.
- Penggunaan dana (yaitu berapa besarnya untuk tujuan apa, kuantifikasi manfaat, dana yang tidak dialokasikan, pengawasan, dll.)
- Risiko yang mungkin timbul dari proyek tersebut.
- (Dana & dampaknya) frekuensi pelaporan, durasi, tingkat, & indikator

Umumnya, Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan terdiri dari bagian-bagian berikut:

- **Materi Pengantar** mengenai profil penerbit dan komitmen pembangunan berkelanjutan;
- **Pemanfaatan Anggaran** yang menjelaskan jenis proyek dan aset yang memenuhi syarat untuk dibiayai dan/atau dibiayai kembali;
- **Proses Seleksi dan Evaluasi Proyek** yang menetapkan bagaimana penerbit mengidentifikasi proyek yang memenuhi syarat;
- **Pengelolaan Anggaran**, di sini penerbit menguraikan proses pengelolaan dan pencairan dana ke proyek yang memenuhi syarat;
- **Pelaporan**, yang membahas bagaimana penerbit berencana melakukan pelaporan internal serta alokasi tahunan dan pelaporan dampak kepada investor dan masyarakat; dan
- **Tinjauan Eksternal**, menyampaikan komitmen penerbit untuk melakukan tinjauan eksternal i) Pra-penerbitan, untuk meninjau Kerangka itu sendiri; dan ii) pasca penerbitan, untuk memberikan jaminan (*assurance*) akan pelaporan tahunan penerbit

Kotak 5

Reviu Eksternal Kerangka Kebijakan Obligasi Berkelanjutan

Reviu Eksternal memberikan jaminan kepada investor bahwa tujuan keberlanjutan penerbit dan Kerangka Kebijakan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan selaras dengan prinsip-prinsip pasar yang diakui (misalnya ICMA *GBP, SBP, dan SBG*). Tinjauan ini memberikan penilaian ahli mengenai tujuan, usulan proyek yang memenuhi syarat, dan pengelolaan obligasi berlandaskan keberlanjutan penerbit sebagaimana disajikan dalam kerangka. Penerbit akan dapat menanggapi temuan-temuan peninjau dan memperbaikinya dengan meningkatkan kualitas kerangkanya. Review eksternal biasanya disediakan oleh penyedia layanan LST (*ESG*) serta pakar keberlanjutan dan penyedia Konsultasi. Beberapa penyedia jasa review eksternal di antaranya Sustainalytics, ISS ESG, dan CICERO.

¹³ Referensi kriteria proyek dan/atau kegiatan yang memenuhi syarat dapat dilihat pada bagian "2.2 Jenis Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan"

¹⁴ Pemerintah Daerah dapat mengacu kepada Rencana Aksi Daerah Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (RAD TPB) masing-masing sebagai referensi pemilihan proyek dan/atau kegiatan yang berorientasi pada pembangunan berkelanjutan

Kotak 6¹⁵¹⁶

Republic of Indonesia Sustainable Government Securities Framework and Second Party Opinion (Kerangka Kebijakan Indonesia SDG Bond dan Reviu Eksternal)

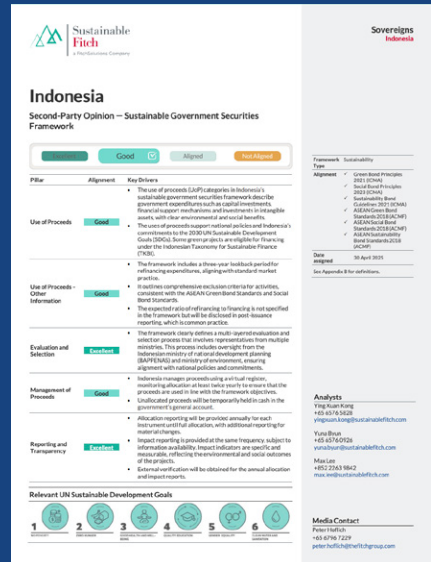


Republic of Indonesia Sustainable Government Securities Framework merupakan dasar penerbitan obligasi berlandaskan prinsip keberlanjutan oleh Pemerintah Indonesia. Setelah versi awal dirilis pada tahun 2021, kerangka ini telah diperbarui pada tahun 2025 untuk menegaskan bahwa ke depan, Surat Berharga Berkelanjutan (obligasi dan sukuk) akan digunakan untuk membiayai proyek-proyek yang memberikan manfaat lingkungan dan/atau sosial, guna mendukung pencapaian tujuan keberlanjutan nasional.

Dokumen ini menguraikan komitmen pemerintah dalam mencapai Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) 2030, serta pengeluaran yang memenuhi syarat dalam dua bidang fokus utama:

1. Fokus Hijau dan Biru, dan
2. Fokus Sosial.

Kerangka Kebijakan ini menjadi dasar penerbitan tahunan SDG Bond, Green Sukuk, dan Blue Bond oleh Pemerintah Indonesia.



Sustainable Fitch memberikan Reviu Eksternal terhadap *Republic of Indonesia Sustainable Government Securities Framework* pada tahun 2025, yang menilai keselarasan dengan Prinsip Obligasi Hijau, Prinsip Obligasi Sosial, dan Prinsip Obligasi Keberlanjutan. Sebagai bagian dari tinjauan tersebut, *Sustainable Fitch* menilai struktur tata kelola Kerangka Kebijakan ini adalah "Good (Baik)". Proyek-proyek sosial yang memenuhi syarat dianggap kredibel dalam mendukung pembangunan berkelanjutan.

¹⁵ ROI Sustainable Government Securities Framework [akses disini]

¹⁶ Second-Party Opinion Sustainable Government Securities Framework [akses disini]

4.1.3 | Integrasi Gender dalam Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Tantangan seputar pembangunan berkelanjutan, seperti perubahan iklim dan kemiskinan struktural, berdampak terhadap perempuan secara disproportional. Maka dari itu kesetaraan gender menjadi faktor penting dalam upaya pencapaian pembangunan berkelanjutan yang holistik dan inklusif. Per tahun 2021, produk keuangan dengan fokus gender hanya mencakup USD 17 milyar dari total USD 40 triliun. Perlu adanya inovasi dan mobilisasi dana tambahan untuk meningkatkan pembiayaan gender.

Obligasi berlandaskan keberlanjutan membuka peluang bagi pembiayaan untuk mengatasi isu-isu kesetaraan gender melalui pengarusutamaan gender dalam siklus persiapan, penerbitan, dan pasca penerbitan obligasi. Hal ini dilakukan guna mengintegrasikan perspektif gender dalam struktur instrumen pembiayaan sehingga dapat meningkatkan mobilisasi pendanaan pengentasan isu-isu gender.

Integrasi gender dalam obligasi berlandaskan keberlanjutan sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 yang mengamanatkan kepada seluruh K/L dan kepala daerah seluruh Indonesia untuk melaksanakan pengarusutamaan gender dalam pembangunan yang mencakup penyusunan kebijakan, perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Selain itu, hal ini juga sejalan dengan upaya percepatan pengarusutamaan gender dengan mengeluarkan Surat Edaran No.270/M.PPN/11/2012; No.SE-33/MK.02/2012; No.050/4379A/SJ dan SE 46/MPP-PA/11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) melalui Perencanaan dan Penganggaran.

Secara garis besar, ICMA (ICMA, 2021) merangkum tiga cara penerbit dapat mengintegrasikan perspektif gender dalam struktur obligasi berlandaskan keberlanjutan:

1. Menetapkan gender sebagai tujuan utama penerbitan obligasi (khususnya obligasi sosial)

2. Menetapkan gender sebagai tujuan tambahan diatas tujuan sosial yang ditetapkan dalam obligasi sosial
3. Menetapkan gender sebagai tujuan tambahan diatas tujuan-tujuan lingkungan yang ditetapkan dalam obligasi berkelanjutan

Berbeda dengan obligasi sosial dan obligasi berkelanjutan, dimana aspek gender sudah menjadi bagian integral dari tujuan penerbitan, integrasi gender dalam obligasi hijau memerlukan upaya lebih dari penerbit. Secara umum, tujuan utama dari obligasi hijau adalah pembiayaan target lingkungan penerbit, sehingga sulit untuk menentukan proyek dan/atau kegiatan yang bersifat *gender-specific*. Maka dari itu integrasi gender perlu dilakukan dengan memperhatikan dan memastikan relevansi kriteria-kriteria gender dengan strategi pembiayaan secara umum.

Calon penerbit dapat mengintegrasikan gender kedalam proses obligasi berlandaskan keberlanjutan, dengan catatan bahwa integrasi ini perlu dituangkan dengan jelas dalam kerangka kebijakan penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan, sebagai berikut:

1. Tujuan Penerbitan

Penerbit obligasi berlandaskan keberlanjutan didorong untuk menyertakan komitmen pencapaian kesetaraan gender sebagai bagian integral dari penerbitan obligasi. Komitmen ini berupa cerminan dari strategi kesetaraan gender yang relevan dengan prioritas pembangunan penerbit. Dalam hal penerbitan obligasi daerah dan/atau sukuk daerah berlandaskan keberlanjutan, Pemerintah Daerah dapat menyelaraskan tujuan strategis Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD PUG) dengan tujuan pembiayaan obligasi berlandaskan keberlanjutan.

2. Pemanfaatan Anggaran

Penerbit mengidentifikasi perempuan sebagai target penerima manfaat dan menyertakan indikator-indikator terkait gender dalam daftar proyek dan/atau kegiatan yang memenuhi syarat penerbitan (*eligibility criteria*). Indikator dan kriteria tersebut dapat mengacu kepada dokumen-dokumen strategis yang relevan dengan konteks penerbit, seperti RAD PUG.

Penerbit dapat menggunakan indikator yang sama untuk setiap kategori proyek, atau menetapkan indikator. Perlu dicatat bahwa penggunaan rangkaian indikator yang sama harus mempertimbangkan relevansi indikator-indikator tersebut dengan konteks masing-masing kategori proyek. Sebagai alternatif, indikator ditentukan berdasarkan kebutuhan masing-masing kategori proyek.

Dalam hal penerbit tidak dapat menetapkan indikator gender yang relevan, penerbit setidaknya harus memastikan dana hasil penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan tidak digunakan untuk proyek dan/atau kegiatan yang merugikan perempuan maupun memperburuk kesenjangan gender. Penerbit perlu mengidentifikasi kategori proyek dan/atau kegiatan tersebut dan mencantumkannya sebagai kriteria pengecualian (*exclusionary criteria*).

Dalam *Republic of Indonesia SDGs Government Securities Framework* disebutkan program perlindungan sosial dalam daftar proyek dan/atau kegiatan yang memenuhi syarat, dengan perempuan sebagai salah satu target penerima manfaat utama, serta memasukkan sektor hiburan dewasa (adult entertainment) dalam daftar proyek dan/atau kegiatan yang dikecualikan.

3. Proses Seleksi dan Evaluasi Proyek

Penerbit menyampaikan keseluruhan proses yang digunakan untuk menentukan bagaimana suatu proyek dan/atau kegiatan memenuhi syarat, serta menginformasikan bagaimana penerbit mengidentifikasi risiko-risiko gender dari masing-masing proyek dan/atau kegiatan. Risiko-risiko ini mencakup, di antaranya, dampak terhadap kebutuhan perempuan dan akses layanan dasar.

4. Pengelolaan Anggaran

Penerbit dapat mempertimbangkan untuk menginvestasikan anggaran yang belum dialokasikan kedalam instrument investasi yang menerapkan prinsip-prinsip kesetaraan gender. Namun penerbit perlu mempertimbangkan risiko-risiko finansial tambahan yang mungkin timbul sebagai akibat dari investasi tersebut.

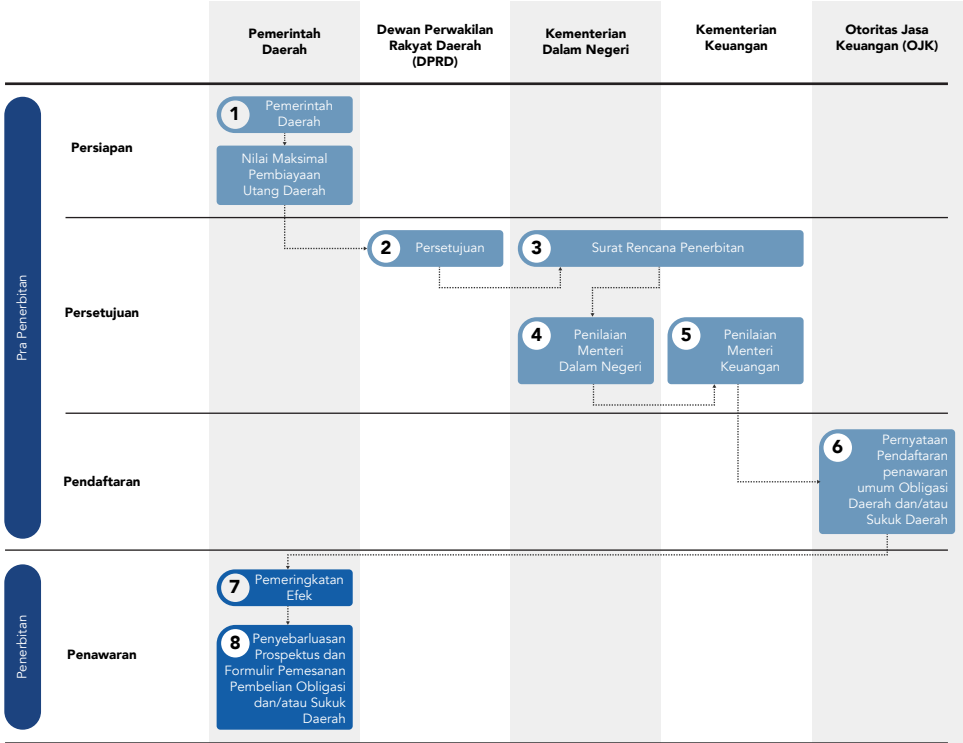
5. Pelaporan

Penerbit melaporkan bagaimana keseluruhan proses obligasi dan/atau sukuk mereka sudah mengacu kepada prinsip-prinsip gender yang terintegrasi dalam kerangka kebijakan (framework) obligasi berlandaskan keberlanjutan.

Pelaporan dampak proyek dapat menyajikan data-data tambahan terkait kontribusi proyek terhadap kesetaraan gender—termasuk menyajikan agregasi data penerima manfaat berdasarkan gender. Lebih lanjut, penerbit dapat melaporkan dampak tambahan dari proyek dan/atau kegiatan yang dibiayai dengan melihat korelasi antara proyek dan/atau tersebut dengan Tujuan 5 – Kesetaraan Gender beserta target dan indikator turunannya.

4.2 Proses Penerbitan Obligasi Daerah

Gambar 5. Proses Penerbitan Obligasi Daerah



Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu ¹⁷
7	Pemerintah Daerah selaku emiten memperoleh peneringkatan atas efek bersifat utang dan/atau sukuk	Peringkat efek, yang dimuat dalam Prospektus	- POJK 49/2020 tentang Peneringkatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk - POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	
8	Pemerintah Daerah selaku emiten menyebarkan Prospektus dan formulir pemesanan pembelian Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah		POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah	Bergantung kepada masa penawaran

4.2.1 | Proses Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah

Tidak ada proses tambahan yang perlu ditempuh oleh penerbit sukuk daerah di tahap penerbitan sukuk.

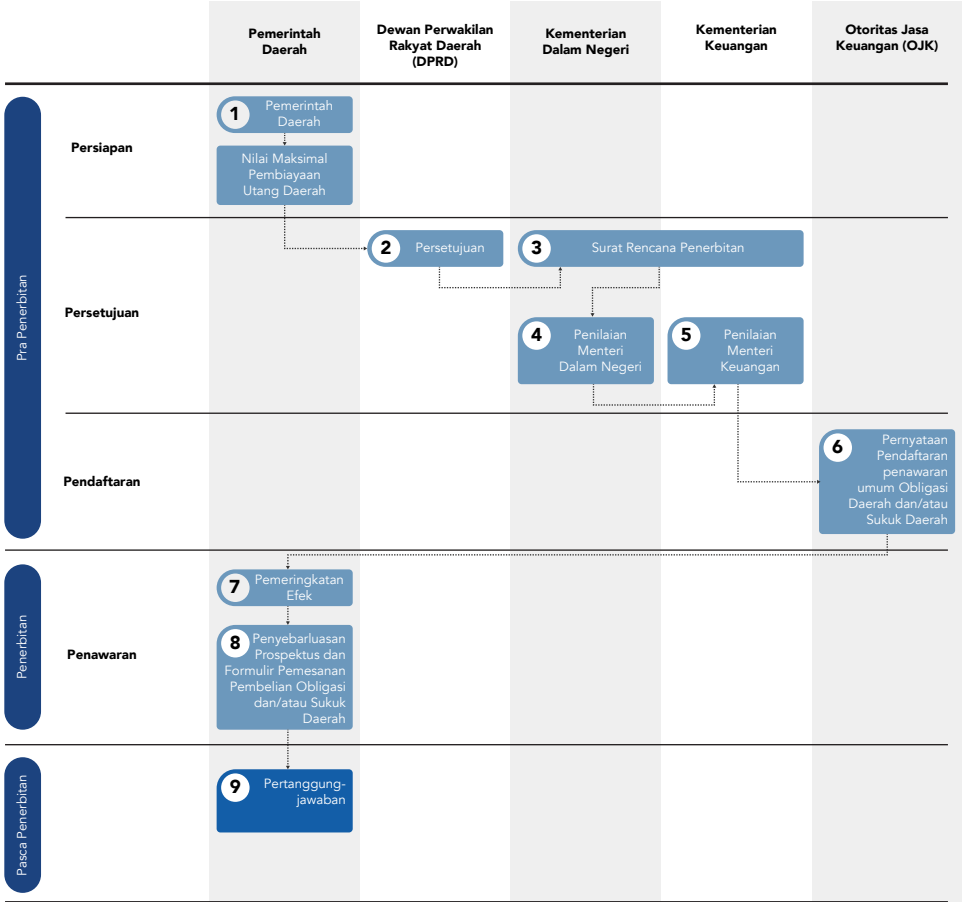
4.2.2 | Proses Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Tidak ada proses tambahan yang harus dilakukan dalam tahap penerbitan obligasi daerah berlandaskan keberlanjutan. Biasanya pada tahap ini akan ada penerbitan prospektus obligasi. Dalam konteks proyek daerah berlandaskan keberlanjutan, prospektus kemungkinan harus menguraikan alasan penerbit perlu menerbitkan obligasi khusus tersebut dan bagaimana dana obligasi akan digunakan dengan cara tersendiri. Selain itu, pada tahap penerbitan, alokasi dana harus dipastikan mengalir ke proyek-proyek berlandaskan keberlanjutan daerah yang ditunjuk atau yang mendasari penerbitannya.

¹⁷ Lihat No.8

4.3 Proses Pasca Penerbitan Obligasi Daerah

Gambar 6. Proses Pasca Penerbitan Obligasi Daerah



Langkah No	Kegiatan dan Penjelasan	Output	Rujukan	Jangka waktu ¹⁸
9	Kepala Daerah melakukan Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Pelaporan atas: a. penerimaan dan penggunaan dana atas penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; b. penerimaan dan penggunaan dana atas Kegiatan yang dibiayai dari penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah; dan c. pembayaran kewajiban Pokok dan Bunga/ Imbalan atas penerbitan Obligasi Daerah dan/ atau Sukuk Daerah. Catatan: • Apabila emiten akan melakukan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/ atau Sukuk Daerah, wajib menyampaikan rencana dan alasan perubahan¹⁹. • Ketentuan mengenai pengalokasian dana cadangan serta kewajiban dan sanksi diatur dalam Pasal 31, 32, dan 38 PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah.	Laporan Realisasi Penggunaan Dana (LPRD)	• PMK 87/2024 tentang Penerbitan dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah oleh Pemerintah Daerah • POJK 10/2024 tentang Penerbitan dan Pelaporan Obligasi dan Sukuk Daerah	Pelaporan dilakukan secara berkala setiap 6 bulan

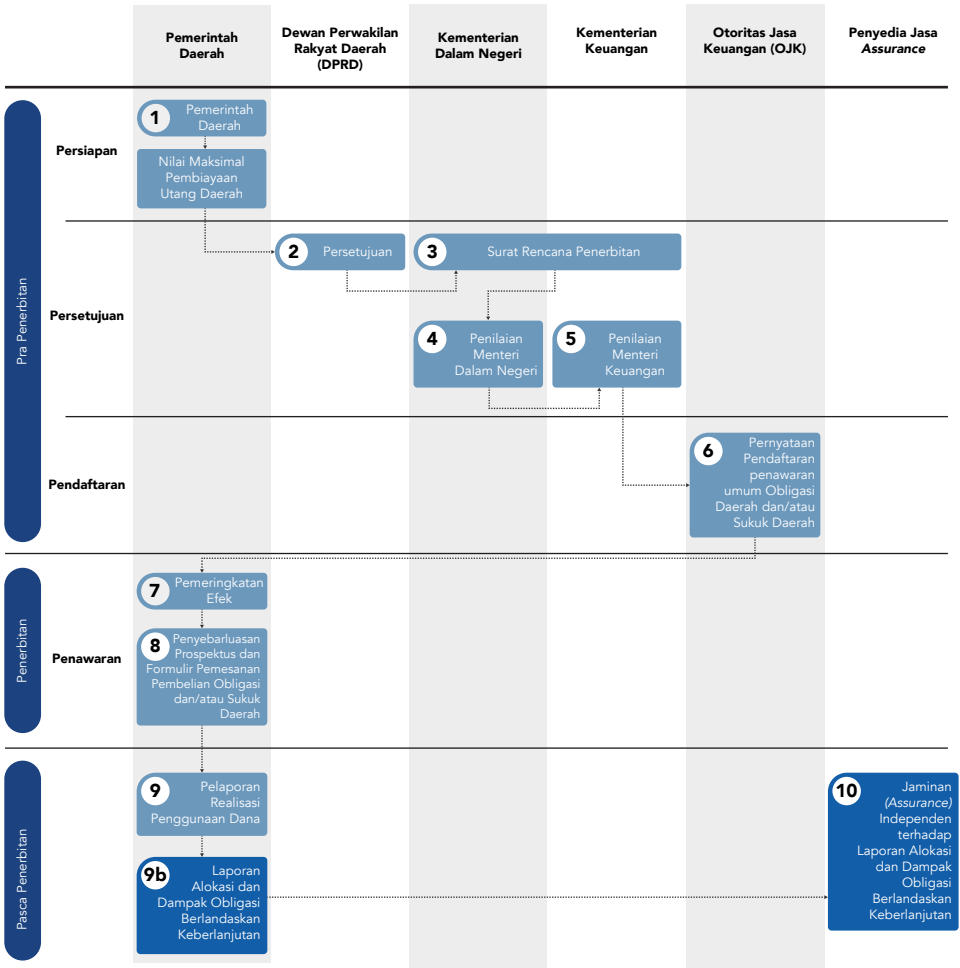
4.3.1 | Proses Pasca Penerbitan Tambahan Sukuk Daerah

Tidak ada proses tambahan yang perlu ditempuh oleh penerbit sukuk daerah di tahap pasca-penerbitan sukuk.

¹⁸ Lihat No.8
¹⁹ POJK 10/2024 Pasal 75-76

4.3.2 | Proses Pasca Penerbitan Tambahan Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan

Gambar 7. Proses Pasca Penerbitan Tambahan untuk Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan



Langkah No	Kegiatan dan Penjelasannya	Output	Rujukan	Jangka waktu ²⁰
9b	Membuat Laporan Tahunan Mengenai Dampak dan Alokasi Obligasi Pemerintah Daerah menyusun Laporan Alokasi dan Dampak Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan yang memuat informasi, antara lain, realisasi penggunaan dana obligasi berlandaskan keberlanjutan, pencapaian atas realisasi kegiatan usaha, perubahan atas realisasi kegiatan usaha, dampak proyek dan/ atau kegiatan yang dibiayai melalui obligasi berlandaskan keberlanjutan²¹. Laporan ini menjadi referensi bagi investor dan pemangku kepentingan terkait pemanfaatan dana dan dampak investasi, dan menunjukkan akuntabilitas dari penerbit obligasi berlandaskan keberlanjutan dalam mengelola dana obligasi berlandaskan keberlanjutan, serta wajib mendapatkan review eksternal sebagai validasi atas proses dan informasi yang disajikan dalam Laporan.	Laporan Dampak dan Alokasi obligasi Berlandaskan Keberlanjutan (diterbitkan secara tahunan sampai dengan tanggal jatuh tempo).	POJK No.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Empat bulan²²
10	Mendapatkan Jaminan (Assurance) Terbatas Independen Pemerintah Daerah menunjuk penyedia jaminan untuk menilai evaluasi pelaksanaan proses dan seleksi proyek serta pelaksanaan tata cara penerbit dalam mengumpulkan, menyusun, dan melaporkan alokasi dana ke dalam proyek dan/ atau kegiatan dan menilai kesesuaian dengan Catatan: Proses jaminan hanya diwajibkan sampai dengan seluruh dana hasil penerbitan telah dialokasikan secara penuh.	Pernyataan Jaminan (Assurance) Terbatas Independen Hasil dari review ini akan disertakan dalam laporan alokasi dan dampak penerbit. Layanan ini biasanya disediakan oleh kantor akuntan publik.	POJK No.18/2023 tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Berlandaskan Keberlanjutan	Satu bulan²³

²⁰ Berdasarkan pengalaman Kementerian Keuangan Indonesia ketika menyusun Kerangka Kebijakan Indonesia SDG Bond, proses tinjauan eksternal, laporan dampak, dan proses penjaminan (assurance process)

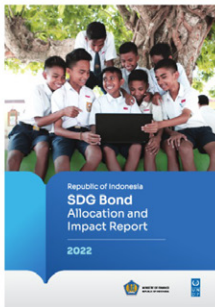
²¹ POJK 18/2023 Pasal 22

²² Estimasi berdasarkan beberapa contoh penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan

²³ Estimasi berdasarkan beberapa contoh penerbitan obligasi berlandaskan keberlanjutan

Kotak 7 | Laporan Alokasi dan Dampak Indonesia SDG Bond 2022/*Indonesia SDGs Impact and Allocation Report 2022*

Pemerintah Indonesia telah mempublikasikan *Republic of Indonesia SDG Bond Allocation and Impact Report 2022* (Laporan Alokasi dan Dampak Indonesia SDG Bond 2022) pasca diterbitkannya Indonesia SDG Bond. Laporan tersebut memberikan rincian alokasi dana obligasi dan dampaknya pada masyarakat dan menampilkan penggunaan dana berdasarkan sektor, yang meliputi kesehatan, pendidikan, dan teknologi informasi komunikasi. Laporan juga menguraikan kementerian yang bertanggung jawab sebagai pemilik proyek, dan lokasi geografis proyek



Health Sector

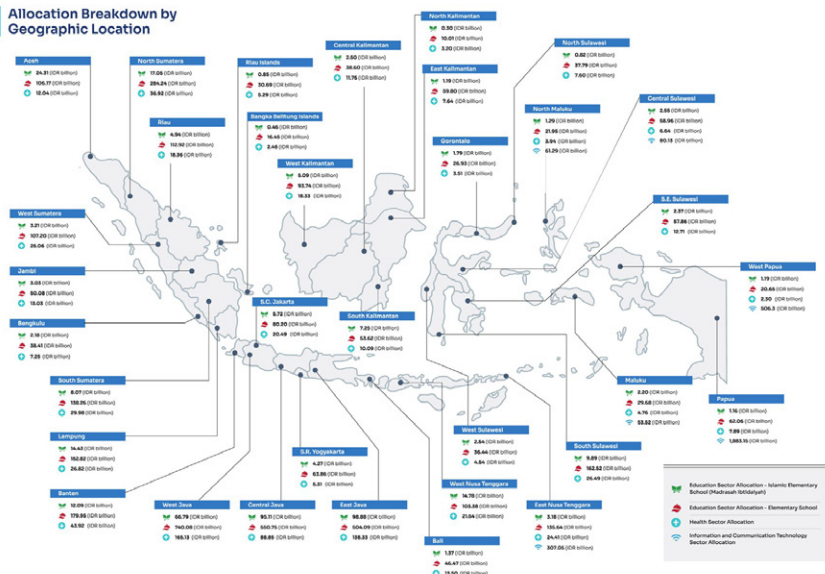
Complete basic vaccination for 30 million babies

Education Sector

**Scholarships for
11.4 million
elementary school students**
(including 28,442 students with special needs)

Information and Communication Technology

Internet access in
2,146
Borderline Frontier, Outermost, and
Least Developed Regions in Indonesia



Kotak 7

(Lanjutan)

Laporan Alokasi dan Dampak Indonesia SDG Bond 2022/Indonesia SDGs Impact and Allocation Report 2022

Laporan tersebut juga menjelaskan dampak penerbitan Indonesia SDG Bond terhadap sasaran TPB, seperti berikut:

Health

Vaccine Procurement for Routine Immunization Program



The vaccine procurement for routine immunization is considered indivisible for SDG 3 as it contributes to ensuring healthy lives and promote well-being for people of all ages. Free immunization provision also reinforces the achievement of SDG 10 concerning reducing inequalities as it ensures basic vaccines are available to everyone regardless of social status and wealth. It has also contributed to SDG 1, 5, and 8. Improving health and wellbeing of children and women enables the conditions to reduce poverty and boost economic growth.

Education

Smart Indonesia Program (PIP) for Elementary School and Madrasah Ibtidaiyah Students



The Smart Indonesia Program (PIP) is indivisible to Indonesia's efforts towards achieving SDG 4 for quality education. The Program reinforces SDG 1, as it encourages poor students to attend and/or return to school. It also reinforces SDG 5: Gender Equality addressing to both male and female students. Having benefited 28,442 students with disability and students from more than 9,000 ST regions assisted in 2021, the program reinforces SDG 10, reducing inequalities. Providing access to education is an enabling condition to achieving economic growth as specified in SDG 8.

Information and Communication Technology

4G BTS Provision



The SDG Bond's contribution to the 4G BTS Provision programs are crucial to SDG 9 on industry, innovation, and infrastructure. The program has provided 4G connection to thousands of villages and communities, especially in remote areas. It reinforces SDG 1: No Poverty, by enabling access to online resource for poor people. Furthermore, the Infrastructure assists in boosting economic growth. Provision of internet access in remote areas reduces inequality by closing the digital divide plaguing Indonesia. Internet access increases education opportunities and contributes to SDG 4: Quality Education, especially in the context of long-distance learning during the COVID-19 pandemic.

Sumber: <https://api-djppr.kemenkeu.go.id/web/api/v1/media/E678F05A-9644-47DD-9B09-293F08372966>



LAMPIRAN

A Daftar Periksa Penerbitan Obligasi Daerah Bagi Penerbit

Obligasi Tematik Daerah	Sukuk Daerah	Obligasi Daerah	Pra-Penerbitan	Saat Penerbitan	Pasca Penerbitan
			Surat persetujuan prinsip dari DPRD (lihat Lampiran B.4)	Prospektus	Laporan pengelolaan dana kepada Kementerian Keuangan setiap tiga bulan sekali yang berisi: - Alokasi dana - Kinerja pelaksanaan proyek - Kegiatan transaksi - Realisasi pembayaran pokok, bunga, dan/atau biaya lainnya - Alokasi dana cadangan
			Kerangka Acuan Kegiatan (lihat Lampiran B.2)	Formulir Pemesanan	
			Laporan Keuangan tiga tahun terakhir	Catatan transaksi - Penyaluran dana yang telah terhimpun ke penerbit (dalam Hal ini pemerintah daerah) - Mengedarkan obligasi secara elektronik Pencatatan transaksi	
			Peraturan Pemerintah Daerah tentang APDB tahun berjalan	Audit Laporan - Laporan alokasi ke OJK - Audit Alokasi	
			Perhitungan DSCR (Lampiran B.3)		
			Struktur organisasi, peran, dan sumber daya manusia dari Unit Pengelola Obligasi (Lampiran B.5)		
			Surat dari TAS yang menyatakan kesesuaian aset dasar Sukuk dengan Prinsip Syariah		Pembukaan informasi tentang pelaksanaan pemotongan zakat dalam laporan tahunan

A

Daftar Periksa Penerbitan Obligasi Daerah
Bagi Penerbit

(Lanjutan)

			Pra-Penerbitan	Saat Penerbitan	Pasca Penerbitan
			Pernyataan TAS mengenai pilihan kontrak Sukuk yang akan digunakan untuk penerbitan Sukuk		
			- Pernyataan TAS mengenai kepatuhan Syariah untuk Sukuk yang berada dalam Penawaran Umum - Sertifikasi dari anggota TAS		
			Peringkat Sukuk		
			Perjanjian Wali Amanat Sukuk		
			Pernyataan bahwa wali amanat sukuk telah menunjuk seseorang di lingkungan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan memadai mengenai keuangan Syariah dan/atau memiliki keahlian dengan peran wali amanat dalam penerbitan Sukuk.		
			Pernyataan bahwa penerbit bertanggung jawab untuk membayar hal-hal yang berkaitan dengan bagi hasil, margin, atau biaya selama aset yang mendasari Sukuk tersebut masih utuh		

A Daftar Periksa Penerbitan Obligasi Daerah Bagi Penerbit

(Lanjutan)

			Pra-Penerbitan	Saat Penerbitan	Pasca Penerbitan
			Bila akad sukuk yang dipilih berbasis waqf, maka perlu menyertakan tambahan dokumen (sesuai dengan POJK No.18/2023): • Peninjauan independen yang bebas dari konflik kepentingan dengan ketentuan wakaf (Pasal 14, poin a). ATAU • Peninjauan dari Tim Ahli Syariah (Pasal 57) jika tidak ada pihak independen. • Surat pernyataan penerbit yang menunjukkan komitmennya dalam memanfaatkan dana untuk mengoptimalkan manfaat asset wakaf (Pasal 16 poin a). • Bukti registrasi nazhir atau validasi nazhir (Pasal 16 poin d). • Salinan akta wakaf (Pasal 16 poin f). • Informasi manfaat aset wakaf yang akan diperoleh melalui kegiatan (Pasal 18 poin a).		
			• Fatwa yang menyatakan kesesuaian sukuk yang diterbitkan dengan prinsip Syariah dari DSN-MUI		

A

Daftar Periksa Penerbitan Obligasi Daerah
Bagi Penerbit

(Lanjutan)

			Pra-Penerbitan	Saat Penerbitan	Pasca Penerbitan
Sukuk Daerah			Kerangka Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan, yang memuat informasi berikut: • Dasar pemikiran penerbit untuk menerbitkan obligasi. • Strategi & tata kelola keberlanjutan penerbit. • Penjelasan peraturan/inisiatif pendukung yang menunjang penerbitan obligasi • Bagaimana proyek yang mendasari penerbitannya dipilih. • Penggunaan dana (yaitu, jumlahnya berapa untuk tujuan apa, kuantifikasi manfaat, dana yang tidak dialokasikan, pengawasan, dll.) • Risiko yang mungkin timbul dari proyek. • Durasi, tingkat, indikator, dan frekuensi pelaporan (dana & dampaknya)		Reviu Eksternal (baik perorangan maupun organisasi) mengkaji penggunaan dana obligasi benar digunakan untuk kegiatan berlandaskan keberlanjutan yang sesuai.
			• Reviu Eksternal tentang Kepatuhan Dana Pada Standar Obligasi Berlandaskan Keberlanjutan yang Diterapkan		

B Blanko Dokumen

B.1 | Format Surat Usulan ke Kementerian Keuangan

(KOP SURAT PEMERINTAH DAERAH)

Nomor : ... (1) ... (5)....,(6).....
 Sifat : ... (2)
 Lampiran : ... (3) Berkas
 Hal : Usulan Rencana Penerbitan ...(4)...

Yth.
 ...(7)..
 Jakarta

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Penerbitan Dan Pembelian Kembali Obligasi Daerah Dan Sukuk Daerah, dengan ini kami mengusulkan rencana penerbitan ...(8)... bagi pembiayaan ...(9)...., untuk dapat disetujui.

Sebagai bahan penilaian, terlampir kami sampaikan dokumen sebagai berikut:

1. salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
2. ... dst.... (10)...

Dokumen yang dilampirkan di atas telah disusun dengan lengkap, benar, dan dapat dipertanggung jawabkan.

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.

Gubernur/Bupati/Wali Kota
 ...(11)...

.....(12).....

.....(13)

B.2 | Format Kerangka Acuan Kegiatan

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

.....(1).....

A. PENDAHULUAN

(pada bagian ini, harus dijabarkan informasi awal dan paling kurang memuat)

1. Latar belakang(2).....
2. Maksud dan tujuan(3).....
3. Sasaran yang ingin dicapai(4).....

B. LINGKUP KEGIATAN

(pada bagian ini, harus dijabarkan informasi mengenai rincian kegiatan dan paling kurang memuat)

1. Ringkasan kegiatan(5).....
2. Volume dan skala kegiatan(6).....
3. Jenis konstruksi dan/atau sarana prasarana(7).....

C. MANAJEMEN DAN ORGANISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

.....(8).....

D. METODE DAN PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN(9).....

E. RENCANA ALOKASI ANGGARAN(10).....

F. PROYEKSI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

(pada bagian ini, harus dijabarkan rencana penerimaan, belanja, dan pembiayaan mulai tahun Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah diterbitkan sampai dengan tahun pelunasan pokok Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah)

1. Sumber penerimaan APBD(11).....
2. Proyeksi belanja APBD(12).....
3. Proyeksi pembiayaan APBD(13).....

G. PENGADAAN BARANG DAN JASA(14).....

H. JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN(15).....

Mengetahui,

PA/KPA

.....(16).....

.....(17).....

.....(18)

B.3 | Blanko untuk DSCR dan Perhitungan Pinjaman Kumulatif Daerah

FORMULA PERHITUNGAN RASIO KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (DEBT SERVICE COVERAGE RATIO/DSCR)

Rasio kemampuan keuangan Daerah untuk mengembalikan Pembiayaan Utang Daerah menunjukkan rasio kemampuan membayar kembali Pembiayaan Utang Daerah yang dikenal dengan istilah *Debt Service Coverage Ratio* (DSCR), yang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$DSCR = \frac{\text{Pendapatan yang Tidak Ditentukan Penggunaannya} - \text{Belanja Pegawai}}{\text{Pokok Pinjaman + Bunga + Biaya Lain}}$$

yang dijabarkan sebagai berikut:

1. Formula Perhitungan DSCR Provinsi

Formula perhitungan DSCR Provinsi secara lebih rinci adalah sebagai berikut:

$$DSCR \text{ Provinsi} = \frac{[PAD + DAU + DBH + Otsus + PTAD + LLPS + BBH - AP] - BP}{PP + BB}$$

Keterangan:

PAD	=	Pendapatan Asli Daerah
DAU	=	Dana Alokasi Umum
DBH	=	Dana Bagi Hasil
Otsus	=	Dana Otonomi Khusus
PTAD	=	Pendapatan Transfer Antar Daerah
LLPS	=	Lain-Lain Pendapatan yang Sah
BBH	=	Belanja Bagi Hasil
AP	=	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (<i>Availability Payment</i>)
BP	=	Belanja Pegawai
PP	=	Pokok Pinjaman
BB	=	Belanja Bunga dan/atau imbalan termasuk Biaya Lain terkait Pembiayaan Utang Daerah

B.4 | Struktur Organisasi Unit Pengelola Obligasi dan/atau Sukuk Daerah

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah	Dokumen	Keterangan
1.	Struktur Daerah	Peraturan/Regulasi (a.l. dasar hukum pembentukan unit organisasi).	Struktur organisasi unit Pengelola Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah terdiri dari fungsi <i>front office</i>, fungsi <i>middle office</i>, dan fungsi <i>back office</i> yang terpisah. Sumber Daya Manusia yang menduduki jabatan sampai dengan Kepala Subbagian/ Kepala Seksi minimal berpendidikan Sarjana (S1) sesuai bidang yang dipersyaratkan.
2.	Perangkat Kerja	1. <i>Standart Operating System</i> (SOP) 2. Uraian jabatan	
3.	Sumber Daya Manusia		
a.	Fungsi <i>Front Office</i> bertugas: Penerbitan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah, penjualan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah melalui lelang untuk penjualan kembali, dan pembelian kembali Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah sebelum jatuh tempo.	Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Pendidikan: a. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Ekonomi/ Keuangan; Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi: 1. pengelolaan keuangan daerah; 2. manajemen keuangan; 3. manajemen utang; 4. pasar modal; 5. pengadaan barang/jasa pemerintah; 6. studi kelayakan proyek; dan 7. perjanjian dan kontrak.	Daftar tersebut memuat informasi sekurang- kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan. Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang- kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan. Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>front office</i>. Masing-masing pejabat/ pegawai pada fungsi <i>front office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah	Dokumen	Keterangan
b.	Fungsi <i>Middle Office</i> bertugas: Penetapan strategi dan kebijakan pengelolaan Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah termasuk kebijakan pengendalian risiko, serta perencanaan dan penetapan struktur portofolio pinjaman daerah.	Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Daftar tersebut memuat informasi sekurang-kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan.
		Pendidikan:	Dua bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>middle office</i> .
		a. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Ekonomi/Keuangan/ Statistik; dan	Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang-kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan.
		b. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Hukum.	
		c. <i>copy</i> sertifikat diklat/ pelatihan sesuai yang dipersyaratkan.	Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>middle office</i> .
		Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi:	Masing-masing pejabat/ pegawai pada fungsi <i>middle office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.
		1. pengelolaan keuangan daerah;	
		2. manajemen keuangan;	
		3. manajemen utang;	
		4. pasar modal;	
		5. <i>legal drafting</i> ; dan	
		6. perjanjian dan kontrak	
c.	Fungsi <i>Back Office</i> bertugas: Pelunasan pada saat jatuh tempo dan pertanggung jawaban.	Daftar nama Pejabat/Pegawai yang dicalonkan/ditetapkan oleh pejabat yang berwenang	Daftar tersebut memuat informasi sekurang-kurangnya: nama, riwayat pendidikan, dan diklat/pelatihan yang pernah diikuti sesuai yang dipersyaratkan.
		Pendidikan:	Dua bidang pendidikan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>back office</i> .
		a. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Akuntansi; dan	Pejabat/pegawai yang diusulkan sekurang-kurangnya satu orang memiliki latar belakang pendidikan sarjana di bidang yang dipersyaratkan.
		b. <i>copy</i> ijazah S1 di bidang Keuangan.	

No.	Uraian Unit Pengelola Obligasi Daerah atau Sukuk Daerah	Dokumen	Keterangan
		c. <i>copy</i> sertifikat diklat/ pelatihan sesuai yang dipersyaratkan.	Seluruh materi diklat/pelatihan yang dipersyaratkan harus dipenuhi oleh unit fungsi <i>back office</i> .
	Diklat/pelatihan yang harus diikuti memuat materi:		Masing-masing pejabat/ pegawai pada fungsi <i>back office</i> tidak harus mengikuti seluruh diklat/pelatihan dengan materi yang sesuai dengan persyaratan.
	1. akuntansi pemerintahan;		
	2. pengelolaan keuangan daerah;		
	3. bendahara pengeluaran;		
	4. manajemen utang;		
	5. pasar modal; dan		
	6. perjanjian dan kontrak		

B.5 | Format Surat Pengantar Pernyataan Pendaftaran (POJK 10/2024)

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
NOMOR 10 TAHUN 2024
TENTANG
PENERBITAN DAN PELAPORAN OBLIGASI
DAERAH DAN SUKUK DAERAH

Format 1

SURAT PENGANTAR PERNYATAAN PENDAFTARAN

Nomor : ... (domisili), ... (tgl/bln/thn)
Lampiran :
Perihal : Surat Pengantar Untuk Kepada
Pernyataan Pendaftaran Yth. Dewan Komisiner
dalam rangka Penawaran Otoritas Jasa Keuangan
Umum Obligasi Daerah
dan/atau Sukuk Daerah* U.p : Kepala Eksekutif
nama Emiten** Pengawas Pasar Modal,
Keuangan Derivatif, dan
Bursa Karbon
di Jakarta

Bersama ini kami mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Obligasi Daerah dan/atau Sukuk Daerah* dalam rangkap sebagai berikut:

1. Emiten :
 - a. Nama Lengkap :
 - b. Alamat Lengkap :
 - c. Persetujuan dari :
Menteri
Keuangan
2. Rencana jadwal :
Penawaran Umum
3. Daftar dokumen : a.
yang dilampirkan b.
c.

PERNYATAAN ATAU KETERANGAN YANG DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN ADALAH BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA MATERIAL YANG TIDAK DIMUAT DALAM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG DIPERLUKAN AGAR PERNYATAAN PENDAFTARAN TIDAK MENYESATKAN.

Kepala Daerah
(nama Emiten)

Meterai

.....
(nama jelas dan tanda tangan)

* diisi sesuai dengan Penawaran Umum yang dilakukan.

** diisi sesuai dengan nama Emiten.

<https://jdih.ojk.go.id/>

B.6 | Format Urat Pernyataan Komitmen Emiten/Penerbit

Format 1

PERNYATAAN KOMITMEN EMITEN ATAU PENERBIT UNTUK
MENGUNAKAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM ATAU PENERBITAN
TANPA PENAWARAN UMUM EBUS LINGKUNGAN, EBUS SOSIAL, DAN
EBUS KEBERLANJUTAN PADA KUBL DAN/ATAU KUBS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar^{*)} mewakili:

Emiten/Penerbit^{*)} :
Kegiatan usaha :
Alamat :
Telepon dan Faksimili :

Untuk Penawaran Umum atau penerbitan ... (sebutkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang ditawarkan) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk menggunakan dana hasil Penawaran Umum atau penerbitan tanpa Penawaran Umum ... (sebutkan Efek bersifat utang dan/atau Sukuk berlandaskan keberlanjutan yang ditawarkan) untuk membiayai atau membiayai ulang Kegiatan Usaha Berwawasan Lingkungan (KUBL) dan/atau Kegiatan Usaha Berwawasan Sosial (KUBS).

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)
(Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar^{*)}

Meterai

.....

^{*)} coret yang tidak perlu.

Format 3

**PERNYATAAN KOMITMEN EMITEN ATAU PENERBIT UNTUK MEMENUHI
IKU KEBERLANJUTAN YANG TELAH DIPILIH ATAU DISUSUN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini (direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*) mewakili:

Emiten/Penerbit*) :
 Kegiatan usaha :
 Alamat :
 Telepon dan Faksimili :

Untuk Penawaran Umum EBUS Terkait Keberlanjutan atau penerbitan EBUS Keberlanjutan tanpa Penawaran Umum*) sejumlah dengan ini menyatakan bahwa berkomitmen untuk melaksanakan dan memenuhi pencapaian atau kinerja IKU Keberlanjutan dan TKK yang telah dipilih atau disusun.

... (tempat), ... (tanggal, bulan, tahun)
 (Direktur utama/anggota direksi yang berwenang mewakili Emiten atau Penerbit sesuai anggaran dasar*)

Meterai

*) Coret yang tidak perlu



DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka

- BPS (Badan Pusat Statistik), 2022, Financial Statistic of Province Government 2021-2022
- Afshar, T. A. (2013). *Compare and contrast sukuk (Islamic bonds) with conventional bonds, Are they compatible?*. Journal of Global Business Management, 9(1), 44-52
- Asian Development Bank. (2022). *Green Bond Market Survey for Indonesia: Insights on the Perspectives of Institutional Investors & Underwriters*. Manila: ADB.
- Fathurahman, H., & Fitriati, R. (2013). *Comparative analysis of return on sukuk and conventional bonds*. American Journal of Economics, 3(3), 159-163.
- Gender Smart, International Institute for Sustainable Development, IMC, Ernst & Young. (2022). *Integrating Gender Considerations into Sustainable Bonds: A How-to-Guide*.
- Hassan, M. K., Paltrinieri, A., Dreassi, A., Miani, S., & Sclip, A. (2018). *The determinants of co-movement dynamics between sukuk and conventional bonds*. The Quarterly Review of Economics and Finance, 68, 73-84.
- Indonesian Financial Service Authority (POJK) Number 18 Year 2023.
- Indonesian National Medium-Term Development Plan (RPJMN) 2020-2024.
- Indonesian Presidential Regulation (Perpres) Number 98 Year 2021.
- Indonesian Presidential Regulation (Perpres) Number 59 Year 2017.
- International Capital Market Association, International Finance Corporation, UN Women. (2021). *Bonds to Bridge the Gender Gap: A Practitioner's Guide to Using Sustainable Debt for Gender Equality*. Washington DC: IFC.
- International Capital Market Association. (2021). *Green Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Green Bonds*. London: ICMA.
- International Capital Market Association. (2023). *Social Bond Principles: Voluntary Process Guidelines for Issuing Social Bonds*. London: ICMA.
- International Capital Market Association. (2021). *Sustainability Bond Guidelines*. London: ICMA.
- Pang, P (2014). Sukuk as a viable fund-raising and investment instrument. *An Opening remark delivered at the HKMA-BNM Joint Conference on Islamic Finance*, Hong Kong, 14 April. Available at <https://www.bis.org/review/r140422e.pdf>
- Parker, M. (2004). *Saxony-Anhalt To Launch Europe's Debut Islamic Bond*. Arab News. Available to be downloaded at <https://www.arabnews.com/node/252630>

- South African Department of Forestry, Fisheries, and the Environment. (2022). *Technical Handbook on Issuing Municipal Sustainable Bonds in South Africa*. Pretoria: South African DFFE.
- Tasdemir, M. (2015). *Municipal Sukuk Potential Infrastructure Funding*. OJK International Conference on Islamic Finance, Jakarta, 12-13 November. Available to be downloaded at <https://www.ojk.go.id/en/Documents/Pages/Islamic-Finance-OJK-2015/10.mustafa.pdf>
- Theedge (2009). *Aminvestment eyes more Islamic municipal bonds*. Available to be downloaded at <https://theedgemalaysia.com/article/aminvestment-eyes-more-islamic-municipal-bonds>
- The World Bank (2007). *Handbook: Municipal Bond Issuance*.
- Usozaki, D. (2021). *Mainstreaming Gender Objectives in Sustainable Bonds*. International Institute for Sustainable Development.
- Usozaki, D., & Rahim, S. (2021). *Integrating Gender Considerations in Green Bonds*. International Institute for Sustainable Development.

Pedoman Teknis

Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah

Berlandaskan Keberlanjutan di Indonesia



Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
Kementerian Keuangan Republik Indonesia

🌐 www.djpk.kemenkeu.go.id

✕ @DitjenPK

📷 @ditjenpk



Joint SDG Fund

🌐 www.jointsdgfund.org/

✕ @JointSDGFund



United Nations Development Programme

🌐 www.id.undp.org

✕ @UNDPIndonesia

📷 @UNDPIndonesia